



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MULYADI alias YADI
Tempat Lahir	:	Tobenteng
Umur/Tanggal Lahir	:	09 Pebruari 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Tobenteng No. 80 RT 01 Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulsel.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani Jagung
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
5. Hakim PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
6. Wakil Ketua PN. Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta I, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta II, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Asludin Hatjani, S.H dan Rekan para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Hos. Cokroaminoto Blok G 77 No.12 Kompleks Ruko Kreo Ciledug, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019 (terlampir dalam berkas);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal 1 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PNJkt.Utr tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI alias YADI** bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang** dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) **tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bom Rakitan yang terbuat dari pipa paralon.
 - 1 (satu) buah swicing (tombol on/off).
 - 1 (satu) buah rangkaian kabel warna hitam dan merah.
 - 1 (satu) buah casing detonator rakitan yang terbuat dari spidol warna merah dengan penutup warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain (Sulaeman)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi atau pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam sidang tanggal 23 Juli 2019, secara lengkap telah terurai dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa : Muhamad Abdul Razak alias Rozak Bin H. Solihin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang PemberantasanTindak PidanaTerorisme yang berdasarkan
hal 2 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. Menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum terkait dengan tindak pidana terorisme;
4. Merehabilitas nama Terdakwa akibat dakwaan dan Tuntutan tindak pidana Terorisme;
5. Menetapkan biaya Perkara ditanggung Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Ia terdakwa **MULYADI alias YADI** bersama-sama dengan BUDIMAN Als BUDI Als ABU AFIYAH (penuntutan terpisah) AMBO ECCE (Narapidana Teroris) HENDRA alias WAQI (meninggal dunia), pada Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan depan kantor Desa Tobenteng yang beralamat di Dsn Tobenteng RT 01 Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulsel, Desa Tamanjeka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 280/KMA/SK/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MULYADI alias YADI** melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
hal 3 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI (asal Bone) diajak oleh SUARDI alias PAK GURU untuk mengikuti tadrib Askariy latihan militer di Poso, setelah tiba di Palopo terdakwa dan teman-temannya diantar sampai di Masjid Agung Polopo, sekitar beberapa menit kemudian datang PA'CI (asal Malaysia) dan ABU HABIB, setelah itu SUARDI alias PAK GURU memberikan terdakwa dan teman-temannya uang sejumlah 1 juta rupiah, lalu Terdakwa, BUDIMAN alias BUDI, PA'CI dan ABU HABIB berangkat menuju Kab. Poso dengan naik mobil rental, setelah menempuh perjalanan sekitar 24 jam pada keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita tiba di Kab Poso, lalu turun di terminal Kayamanya Poso, kemudian datang Ikhwan Poso atas nama OCA yang menjemput dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna hitam selanjutnya terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil sedangkan ABU HABIB tidak ikut naik namun tinggal di terminal, setelah terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil, terdakwa dan teman-temannya dibawa ke rumah OCA yang terletak tidak jauh dari terminal Kayamanya, saat tiba di rumah OCA sudah ada 1 ikhwan yang berasal dari Ambon atas nama UPIN alias MANGGE, pada hari kedua menginap di rumah OCA sekitar Jam 19.00 Wita PA'CI dan UPIN alias MANGGE diantar lebih dulu ke Gunung Tamanjeka oleh OCA dengan menggunakan Mobil Toyota Avansa warna hitam, kemudian Keesokan harinya sekitar Jam 19.00 Wita Terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI diantar OCA ke Gunung Tamanjeka menggunakan mobil avanza hitam, dan di turunkan di piggir jalan trans menuju ke Gunung Tamanjeka, di tempat tersebut sudah ada 1 orang Ikhwan yang menjemput atas nama SAMIL, selanjutnya terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI di bonceng oleh SAMIL dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter menuju Gunung Tamanjeka, sekitar 30 menit perjalanan terdakwa dan teman-temannya tiba di pondok yang terletak di kebun milik H. SABIR yang berjarak sekitar 3 Km dari kampung pemukiman warga Desa Tamanjeka, dan di pondok Camp 1 tersebut terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan beberapa Ikhwan antara lain, UPIN alias MANGGE (asal

hal 4 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon).,PA'CI (asal Malaysia).,AMBO ECCE (asal Siwa).,SAIF (asal Jakarta).,HADID (asal Bima).,AWI alias HARUN (asal Bone).

- Saat pertemuan di pondok tersebut terdakwa dan teman-temannya saling berkenalan, selanjutnya AMBO ECCE membagi tugas Ikhwan yang melaksanakan ribat / piket jaga dan Ikhwan yang beristirahat terlebih dahulu, lalu saat itu terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI mendapat perintah untuk melaksanakan ribat / piket jaga giliran yang pertama, pada saat melaksanakan ribat / piket jaga terdakwa dan teman-temannya menggunakan 2 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sehingga terlebih dahulu AMBO ECCE mengajarkan kepada terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI cara menggunakan senjata M16 tersebut. Kemudian sekitar Jam 06.00 pagi waktu Wita terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan latihan fisik berupa push up, sit up, merayap, roll, jalan jongkok, latihan beladiri.
- Setelah sekitar 1 Jam terdakwa dan teman-temannya melaksanakan latihan fisik, sekitar Jam 07.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil duduk – duduk di teras Pondok / Camp 1 sedangkan SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan yang di lakukan di samping kanan pondok/ Camp 1 dan bahan – bahan yang di gunakan untuk meracik bahan membuat Bom rakitan tersebut saat itu antara lain :
 - ✓ Asam Nitrat sekitar 2 liter.
 - ✓ Alkohol sekitar 1 liter.
 - ✓ Bensin sekitar 1 liter.
 - ✓ Air sekitar 1 liter.
 - ✓ Pupuk Urea sekitar 1 karung / 50 Kg.
- Saat SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan dengan cara pertama – tama air sebanyak 1 liter di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu di masukan pupuk urea ke dalam ember tersebut sebanyak 1 liter, kemudian di masukan asam nitrat sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain sarung bermotif batik, namun sebelum di saring di masukan bensin dan alcohol secukupnya lalu di peras, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain saring, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering, setelah kering di masukan kedalam galon tempat air yang saat itu sudah berisi serbuk bahan peledak sekitar hampir penuh kemudian galon tersebut di tutup dengan plastik dan di ikat dengan

hal 5 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan karet, saat itu selanjutnya serbuk bahan peledak tersebut di bawa oleh AWI alias HARUN untuk di simpan di dalam hutan dekat pondok / Camp 1 tersebut, setelah SAIF, HADID dan AWI alias HARUN selesai membuat serbuk bahan peledak sekitar Jam 07.30 Wita. Kemudian sekitar Jam 10.00 Wita datang DAENG KORO alias RAWA alias SABAR dari arah Kampung Pemukiman warga Desa Tamanjeka, saat itu terdakwa melihat DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di langkapi dengan 1 buah senjata api laras pendek jenis FN, kemudian sekitar Jam 10.30 Wita terdakwa dan teman-temannya di kumpulkan oleh DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di samping kanan Pondok lalu memperkenalkan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa UPIN alias MANGGE yang nantinya akan mengajarkan cara membuat rangkaian bom rakitan, setelah selesai memperkenalkan UPIN alias MANGGE selanjutnya DAENG KORO alias RAWA alias SABAR sekitar Jam 11.00 Wita pergi meninggalkan Pondok menuju perkampungan Desa Tamanjeka, setelah itu terdakwa dan teman-temannya turun ke sungai terdekat untuk mandi, setelah selesai mandi sekitar Jam 11.40 Wita UPIN alias MANGGE menyuruh kepada terdakwa dan teman-temannya untuk berkumpul di dalam pondok/ Camp 1, lalu mulai mengajarkan teori cara membuat bom lontong yaitu dengan cara pertama – tama pipa paralon 1,5 Inc di potong dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran Panjang sekitar 3-4 cm, lalu satu sisi pipa di olesi dengan lem pipa kemudian di tutup dengan penutup pipa, kemudian di masukan paku dan serbuk bahan peledak ke dalam pipa tersebut lalu di oles dengan lem pipa dan di tutup dengan menggunakan penutup pipa, selanjutnya salah satu penutup pipa tersebut di lubangi dengan menggunakan ujung pisau dengan ukuran sebesar punting rokok, kemudian melalui lubang tersebut di masukan detonator ke dalam pipa yang berfungsi sebagai pemicu, setelah itu di masukkan juga serbuk pentol korek api yang telah di parut kedalam detonator dengan demikian Bom pipa atau bom lontong tersebut sudah jadi, selanjutnya sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa dan teman-temannya berkumpul di dalam pondok melakukan latihan bongkar pasang senjata api laras Panjang jenis M16 dan yang menjadi pelatih pada saat itu AMBO ECCE.

- Keesokan harinya aktifitas terdakwa dan teman-temannya sama seperti hari sebelumnya yakni meracik bahan membuat bom sehingga pada saat itu jumlah serbuk bahan peledak tersebut sejumlah 1 galon

hal 6 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air penuh, Selanjutnya sekitar 5 hari kemudian semenjak terdakwa bergabung dengan kelompok tersebut pada sekitar awal bulan Juni tahun 2012 sekitar Jam 08.00 Wita datang AMBO INTAN (Ikhwan yang tinggal di perkampungan Desa Tamanjeka) dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter warna biru dengan membawa bahan untuk membuat bom pipa.

Setelah menyerahkan bahan-bahan untuk membuat bom tersebut AMBO INTAN langsung pergi meninggalkan pondok/ Camp 1 terdakwa dan teman-temannya tersebut, selanjutnya UPIN alias MANGGE dan AMBO ECCE memerintahkan kepada terdakwa dan teman-temannya untuk bersama-sama membuat bom pipa tersebut dengan pembagian tugas antara lain :

- ✓ UPIN alias MANGGE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
- ✓ AMBO ECCE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
- ✓ PA'CI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
- ✓ SAIF bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ HADID bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ AWI alias HARUN bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ BUDIMAN alias BUDI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
- ✓ **Terdakwa bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.**
- ✓ HENDRA alias WAQI bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.

hal 7 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sekitar 2 jam terdakwa dan teman-temannya mengerjakan tugas masing – masing sekitar Jam 10.30 Wita masuk kedalam pondok lalu UPIN alias MANGGE mencontohkan kepada terdakwa dan teman-temannya membuat 1 buah bom pipa / bom lontong yang dibuat pada hari itu sebanyak kurang lebih 20 buah.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Juli 2012 setelah lebaran Idul Fitri karena di duga petugas telah mengetahui camp terdakwa dan teman-temannya sehingga DAENG KORO memerintahkan untuk pindah ke Camp 2 yang berjarak sekitar 3 km kearah gunung. Terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 2 tersebut kurang lebih 20 hari dan selama 20 hari tersebut terdakwa dan teman-temannya hanya melakukan kegiatan tadrib Askariy berupa latihan fisik dan latihan semi militer, kemudian sekitar awal bulan Agustus 2012 terdakwa dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 3 yang berjarak sekitar 3 km ke atas gunung, sekitar 5 hari berada di camp 3 kelompok terdakwa dan teman-temannya melakukan pembunuhan terhadap 1 orang petani warga Desa Tamanjeka dengan cara di tembak menggunakan senjata laras Panjang M16 dan yang melakukan penembakan tersebut pada saat itu AMBO ECCE, selanjutnya setelah sekitar 10 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 3 tersebut, pindah lagi ke Camp 4 yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan ke arah gunung tepatnya di Gunung Biru, di Camp 4 tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata laras Panjang dan laras pendek dan yang melatih menembak pada saat itu SANTOSO alias ABU WARDAH, setiap Ikhwan pada saat itu mendapat giliran latihan menembak masing – masing 3 butir amunisi M16 dan 1 butir amunisi revolver. Setelah sekitar 3 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 4 tersebut sekitar akhir bulan Agustus 2012 pindah lagi ke Camp 5 yang berjarak sekitar 12 jam perjalanan menuruni gunung yang berjarak sekitar 3 km dari pemukiman warga Desa Tamanjeka, sekitar 9 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 5 tersebut melakukan beberapa kegiatan antara lain :
 - ✓ Pada saat 1 hari terdakwa dan teman-temannya bermalam di Camp 5 pada sore hari sekitar Jam 17.00 Wita HENDRA alias WAQI, HADID, AMBO ECCE, MAS JO, MAS JOKO, AWI, SAMIL datang membawa pakain loreng yang di bagi kepada semua Ikhwan anggota kelompok mendapatkan

hal 8 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang 1 buah celana Panjang warna loreng dan 1 buah baju lengan Panjang warna loreng.

- ✓ Melakukan Amaliyah / aksi teror pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi yang di awali dengan perencanaan di Camp 5 dan pembagian tugas oleh SANTOSO alias ABU WARDAH, keesokan harinya yang berangkat dari Camp 5 turun kearah perkampungan di pondok milik HAERUL untuk melakukan survey kepada polisi yang menjadi target amaliyah tersebut adalah SANTOSO alias ABU WARDAH, DAENG KORO, ABU USWAH, AMBO ECCE, BOGAR, ANDI, ADID, HENDRA, MAS JOKO, MAS JO, BADO, AHYAR, PA'CI, CENG, AWI, SAMIL.
- Sekitar Jam 15.00 Wita kembali ke Camp 5 karena pada saat itu belum berhasil melakukan aksi amaliyah terhadap polisi tersebut sekitar Jam 17.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO kembali memerintahkan untuk turun ke pondok milik HAERUL, lalu keesokan harinya sekitar 06.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO membagi tugas dengan memerintahkan kepada beberapa Ikhwan untuk turun bersiap melakukan penghadangan di jalan masuk perkampungan Desa Tamanjeka dengan cara bersembunyi di semak – semak, setelah menunggu sampai Jam 17.30 Wita akhirnya kedua orang polisi tersebut lewat dengan menggunakan sepeda motor lalu di hadang oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.
- Pada saat kedua orang polisi tersebut melintas di jalan dari arah perkampungan Desa Tamanjeka turun menuju jalan trans Sulawesi di hadang oleh AMBO ECCE dengan menodongkan senjata api laras Panjang M16, kemudian menyandera kedua anggota polisi tersebut dengan cara di ikat menggunakan tali lalu di bawa ke dalam hutan yang tidak jauh dari tempat penghadangan tersebut, kemudian di bunuh dengan cara menggorok leher kedua polisi tersebut dengan menggunakan parang yang di lakukan oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai di bunuh kedua orang polisi tersebut di kubur di tempat tersebut dalam 1 lubang lalu membawa 2 buah senpi laras pendek jenis Revolver milik kedua orang polisi tersebut yang saat itu di pegang oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai melakukan amaliyah / pembunuhan terhadap dua orang polisi tersebut, tim eksekutor yang di pimpin oleh AMBO ECCE tersebut kembali ke
hal 9 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok milik HAERUL lalu melaporkan hasil pelaksanaan tugas amaliyah kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, keesokan harinya sekitar Jam 06.30 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO memerintahkan kepada HADID, HENDRA alias WAQI, ANDI, MAS JO, MAS JOKO, AMBO ECCE, AWI untuk pergi memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka namun pada saat baru 1 buah ranjau Bom yang di tanam terjadi kecelakan dan meledak sehingga menyebabkan 1 orang Ikhwan meninggal atas nama HENDRA alias WAQI, selanjutnya sebagian ikhwan membawa jenazah HENDRA alias WAQI ke pinggir sungai kering lalu menguburkannya, sedangkan Ikhwan yang lainnya melanjutkan tugas memasang 1 buah Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka, setelah selesai melakukan penguburan HENDRA alias WAQI dan pemasangan 1 buah ranjau Bom, semua Ikhwan kembali ke pondok dan melaporkan kejadian tersebut kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, selanjutnya pada keesokan hari sekitar Jam 06.30 Wita, di lakukan kembali kegiatan memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam 1 buah Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di tanah yang berada di dekat pondok milik HAERUL, setelah itu terdakwa dan teman-temannya meninggalkan pondok milik HAERUL melakukan perjalanan kembali ke Camp 5 dan terdakwa dan teman-temannya tiba sekitar Jam 19.00 Wita, setelah semua anggota terkumpul di Camp 5 terdakwa dan teman-temannya langsung membongkar tenda dan meninggalkan Camp 5 menuju Camp 6 yang berjarak sekitar 10 hari perjalanan jauh kedalam hutan.

- Selanjutnya sekitar awal bulan November 2012 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa, BARONCONG (asal makassar) dan SUARDI alias PAK GURU berkumpul di rumah SUARDI alias PAK GURU, saat itu terdakwa dan teman-temannya membahas terkait rencana untuk membuat serbuk bahan peledak di Endrekang, selanjutnya sekitar 3 hari kemudian terdakwa dan BARONCONG sekitar Jam 19.00 Wita

hal 10 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah SUARDI alias PAK GURU lalu menginap satu malam, keesokan harinya sekitar Jam 05.30 Wita terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju Endrekang. Dan sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun tersebut, di dalam pondok bertemu dengan ABU USWAH, selanjutnya terdakwa, SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH hari itu belum melakukan kegiatan langsung beristirahat, keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita terdakwa dan teman-temannya mulai melakukan kegiatan membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan menggunakan beberapa bahan yang sudah tersedia di pondok tersebut antara lain , Pupuk urea sebanyak sekitar 1 karung / 50 kg, Asam Nitrat sebanyak sekitar 3 liter, Bensin sebanyak 2 liter, Alkohol sebanyak 2 liter, air sebanyak 20 liter.

- Pertama-tama **terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu terdakwa mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian terdakwa masukan asam nitrat sekitar ½ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu terdakwa memasukan bensin dan alkohol sekitar ½ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH pada saat itu sekitar 20 Kg,**
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju kebun milik SUARDI alias PAK GURU yang terletak di Desa Ningo Kab. Bone, dengan menggunakan 1 unit Mobil milik SUARDI alias PAK GURU merek Toyota Avansa warna Silver, saat dalam perjalanan singgah membeli Pupuk Urea (berwarna putih) sebanyak 2 Karung (sekitar 100 kg) di Toko Alat Pertanian Mega Buana milik Hi. ULI atau ANCU yang beralamat di perbatasan Desa Bila dan Desa Tobenteng, lalu melanjutkan perjalanan menuju kebun milik SUARDI alias PAK GURU, sekitar 1 Jam kemudian terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun milik SUARDI alias PAK GURU, mobil tersebut diparkirkan di pinggir jalan hutan pinus, lalu terdakwa dan teman-temannya berjalan kaki dengan membawa bahan – bahan tersebut menuju lokasi kebun

hal 11 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



milik SUARDI alias PAK GURU yang berjarak jarak sekitar 100 m, setelah sampai di pondok beristirahat sambil memasak makanan, setelah selesai makan siang, sekitar Jam 14.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya mulai membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan cara Pertama – tama terdakwa dan teman-temannya membawa dari Pondok ke sungai bahan – bahan berupa Pupuk Urea, Asam Nitrat, Bensin, Alkohol, Toples Besar berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 5 liter, Gelas Takaran / ukur berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 1 liter, Kain bekas 1 buah, Terpal kecil berwarna biru 1 buah, Timbangan Buah berbahan besi 1 buah, 1 batang kayu (untuk alat aduk), setelah sampai di sungai kecil yang berada di depan pondok yang berjarak sekitar 5 m dari pondok , selanjutnya terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian masukan asam nitrat sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu memasukan bensin dan alkohol sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG, AWI dan BUDIMAN alias BUDI pada saat itu sekitar 20 Kg, terdakwa dan teman-temannya tinggal dikebun tersebut sekitar 3 hari, setelah itu terdakwa dan teman-temannya kembali ke rumah SUARDI alias PAK GURU tiba sekitar Jam 17.00 Wita, selanjutnya serbuk bahan bom sekitar 20 kg tersebut di bawa dan di simpan di rumah BUDIMAN alias BUDI.

- Setelah menyerahkan bahan – bahan untuk membuat bom pipa tersebut, saat itu SUARDI alias PAK GURU menyuruh kepada terdakwa untuk merakit bahan – bahan tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa di buat Bom pipa karena belum ada detonatornya lalu SUARDI alias PAK GURU berkata kepada terdakwa bahwa dia sudah memesan detonator tinggal menunggu di kirim, namun sampai dengan SUARDI alias PAK GURU meninggal saat penangkapan dirinya sekitar tahun 2014, SUARDI alias PAK GURU belum memberikan kepada terdakwa detonator tersebut.

hal 12 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Visi dan Misi dari Kelompok **Mujahidin Indonesia Timur (MIT)** yang di pimpin oleh **SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO** tersebut yang pada tahun 2012 terdakwa sempat ikut bergabung di Poso yaitu :

- ✓ Mendukung Semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di Indonesia maupun di Dunia;
- ✓ Menegakan Syariat Islam di Indonesia;
- ✓ Melakukan Perlawanan terhadap Aparat pemerintahan Indonesia yaitu Polisi karena dianggap menghalangi Tegaknya Syariat Islam di Indonesia karena selama ini Polisi melakukan penangkapan kepada para ikhwan-ikhwan yang sepemahaman dengan kelompok yang terdakwa ikuti untuk melakukan Jihad di Indonesia.

- Bahwa terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO di Poso pada tahun 2012 tersebut, terdakwa mengikuti beberapa kegiatan antara lain :

- Mengikuti Tadrib Askariy (latihan Militer) yaitu, Latihan fisik (Pusup, Situp, Loncat Harimau, Mengguling, melakukan perjalanan di dalam hutan Poso selama berbulan bulan), Latihan beladiri, Latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis M16, Latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis Revolver.
- Mengikuti pelatihan membuat Bom dan ikut membantu pembuatan Bom Pipa dan Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di gunakan sebagai renjau Bom yang di taman di jalan menuju Dsn Tamanjeka yang menyebabkan meninggalnya HENDRA.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 1 orang Masyarakat di Dsn.Tamanjeka yang di tembak oleh AMBO ECCE.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi di Dsn. Tamanjeka yang di lakukan oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, hal 13 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO,
AMBO INTAN, AWI.**

- Bahwa pada saat pelaksanaan Tabligh Akbar pada saat itu dengan materi ceramah tentang Kisah Para Sahabat yang disampaikan oleh Ust. BASRI, setelah selesai memberikan ceramah sekitar Jam 11.30 Wita, terdakwa dan teman-temannya melakukan pembai'atan / pengambilan sumpah janji ke pada ISIS oleh Ust. BASRI, adapun jalannya kegiatan Bai'at / Sumpah janji tersebut yakni pertama – tama Ust. BASRI berdiri di depan mimbar lalu seluruh Ikhwan saling berpegangan bahu melingkari Ust. BASRI, selanjutnya Ust. BASRI mengucapkan kalimat Lafaz Bai'at / sumpah janji kepada ISIS tersebut yang saat itu diawali dengan kalimat berbahasa Arab lalu di terjemahkan oleh Ust. BASRI dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ***“terdakwa berBaiat kepada Amirul Mukminin Syech Ibrahim Ibnu Awad ABU BAKAR AL BAGDADI akan selalu taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang dan tidak akan merebut kekuasaan beliau selama tidak nampak ke Kahfiran yang nyata”***
- Adapun struktur Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terdakwa ketahui :
 - AMAN ABDURRAHMAN (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Pusat).
 - Ust. BASRI (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel).
 - ALWI (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bone).
- Adapun yang menjadi Visi dan misi dari kelompok **Jamaah Ansharut Daulah (JAD)** tersebut yakni :
 - ✓ Mendukung Semua kegiatan yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah atau ISIS yang di lakukan di Syam maupun di indonesia;
 - ✓ Menegakan Syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan Dakwah, ceramah dan Tabligh Akbar hingga lebih banyak lagi orang yang mau Hijrah mendukung Daulah Islamiyah dengan berbai'at kepada ISIS.
- Bentuk tindakan nyata yang terdakwa lakukan dalam mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS sebagai bentuk ketaatan terdakwa (Sami'na Wa Atho'na) sejak di Baiat pada sekitar bulan Juli 2014 bergabung dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) setiap 2 hal 14 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



bulan sekali terdakwa dan teman-temannya kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel rutin melaksanakan Tabligh Akbar di Masjid Ar-Ridho Sudiang Makassar sebagai bentuk pemantapan niat untuk tetap mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS dalam menegakkan Syariat Islam. selain itu sekitar pertengahan tahun 2017 terdakwa bersama – sama Ikhwan – Ikhwan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bone rutin melakukan pertemuan untuk kegiatan Tajwib (belajar membaca Quran) setiap hari Jumat (1 minggu sekali) yang terdakwa dan teman-temannya lakukan di Masjid Nurul Amin Desa Koppe dan yang sering mengikuti kegiatan Tajwib (belajar membaca Quran) tersebut , Terdakwa, BUDIMAN alias BUDI (asal Desa Tobenteng), FIRMAN (asal Desa Koppe), BATTI (asal Desa Koppe), JAINUDDIN (asal Desa Koppe), ILE (asal Desa Koppe).

- Namun setelah sekitar 3 kali pertemuan di Masjid Nurul Amin Desa Koppe terdakwa dan teman-temannya di larang oleh Imam Mesjid atas nama Hi. BADDARE (beralamat di Samping Masjid Nurul Amin Desa Koppe) yang menyampaikan kepada terdakwa dan teman-temannya dengan kalimat “jangan lagi kalian melakukan pertemuan di Masjid ini, karena masyarakat Jamaah lainnya merasa tidak nyaman dan takut dengan aktifitas yang kalian lakukan” sehingga karena larangan semenjak itu terdakwa dan teman-temannya melakukan pertemuan untuk kegiatan Tajwib (belajar membaca Quran) setiap hari Jumat (1 minggu sekali) di rumah JAINUDDIN yang beralamat di Desa Koppe yang berjarak sekitar 100 m dari Masjid Nurul Amin.
- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya telah membuat resah masyarakat di Masjid Nurul Amin Desa Koppe, perkampungan Desa Tamanjeka, Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulsel dan umumnya Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;-**

hal 15 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa **MULYADI alias YADI** bersama-sama dengan BUDIMAN Als BUDI Als ABU AFİYAH (penuntutan terpisah) AMBO ECCE (Narapidana Teroris) HENDRA alias WAQI (meninggal dunia), pada Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan depan kantor Desa Tobenteng yang beralamat di Dsn Tobenteng RT 01 Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulsel, Desa Tamanjeka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 280/KMA/SK/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MULYADI alias YADI** melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI (asal Bone) diajak oleh SUARDI alias PAK GURU untuk mengikuti tadrif Askariy latihan militer di Poso, setelah tiba di Palopo terdakwa dan teman-temannya diantar sampai di Masjid Agung Polopo, sekitar beberapa menit kemudian datang PA'CI (asal Malaysia) dan ABU HABIB, setelah itu SUARDI alias PAK GURU memberikan terdakwa dan teman-temannya uang sejumlah 1 juta rupiah, lalu Terdakwa, BUDIMAN alias BUDI, PA'CI dan ABU HABIB berangkat menuju Kab. Poso dengan naik mobil rental, setelah menempuh perjalanan sekitar 24 jam pada keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita tiba di Kab Poso, lalu turun di terminal Kayamanya Poso, kemudian datang Ikhwan Poso atas nama OCA yang menjemput dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna hitam selanjutnya terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil sedangkan ABU HABIB tidak ikut naik namun tinggal di

hal 16 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



terminal, setelah terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil terdakwa dan teman-temannya dibawa ke rumah OCA yang terletak tidak jauh dari terminal Kayamanya, saat tiba di rumah OCA sudah ada 1 ikhwan yang berasal dari Ambon atas nama UPIN alias MANGGE, pada hari kedua menginap di rumah OCA sekitar Jam 19.00 Wita PA'CI dan UPIN alias MANGGE diantar lebih dulu ke Gunung Tamanjeka oleh OCA dengan menggunakan Mobil Toyota Avansa warna hitam, kemudian Keesokan harinya sekitar Jam 19.00 Wita Terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI diantar OCA ke Gunung Tamanjeka menggunakan mobil avanza hitam, dan di turunkan di piggir jalan trans menuju ke Gunung Tamanjeka, di tempat tersebut sudah ada 1 orang Ikhwan yang menjemput atas nama SAMIL, selanjutnya terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI di bonceng oleh SAMIL dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter menuju Gunung Tamanjeka, sekitar 30 menit perjalanan terdakwa dan teman-temannya tiba di pondok yang terletak di kebun milik H. SABIR yang berjarak sekitar 3 Km dari kampung pemukiman warga Desa Tamanjeka, dan di pondok Camp 1 tersebut terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan beberapa Ikhwan antara lain, UPIN alias MANGGE (asal Ambon), PA'CI (asal Malaysia), AMBO ECCE (asal Siwa), SAIF (asal Jakarta), HADID (asal Bima), AWI alias HARUN (asal Bone).

- Saat pertemuan di pondok tersebut terdakwa dan teman-temannya saling berkenalan, selanjutnya AMBO ECCE membagi tugas Ikhwan yang melaksanakan ribat / piket jaga dan Ikhwan yang beristirahat terlebih dahulu, lalu saat itu terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI mendapat perintah untuk melaksanakan ribat / piket jaga giliran yang pertama, pada saat melaksanakan ribat / piket jaga terdakwa dan teman-temannya menggunakan 2 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sehingga terlebih dahulu AMBO ECCE mengajarkan kepada terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI cara menggunakan senjata M16 tersebut. Kemudian sekitar Jam 06.00 pagi waktu Wita terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan latihan fisik berupa push up, sit up, merayap, roll, jalan jongkok, latihan beladiri.
- Setelah sekitar 1 Jam terdakwa dan teman-temannya melaksanakan latihan fisik, sekitar Jam 07.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil duduk – duduk di teras Pondok / Camp 1 sedangkan SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan yang di lakukan di samping

hal 17 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



kanan pondok/ Camp 1 dan bahan – bahan yang di gunakan untuk meracik bahan membuat Bom rakitan tersebut saat itu antara lain :

- ✓ Asam Nitrat sekitar 2 liter.
- ✓ Alkohol sekitar 1 liter.
- ✓ Bensin sekitar 1 liter.
- ✓ Air sekitar 1 liter.
- ✓ Pupuk Urea sekitar 1 karung / 50 Kg.

- Saat SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan dengan cara pertama – tama air sebanyak 1 liter di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu di masukan pupuk urea ke dalam ember tersebut sebanyak 1 liter, kemudian di masukan asam nitrat sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain sarung bermotif batik, namun sebelum di saring di masukan bensin dan alcohol secukupnya lalu di peras, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain saring, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering, setelah kering di masukan kedalam galon tempat air yang saat itu sudah berisi serbuk bahan peledak sekitar hampir penuh kemudian galon tersebut di tutup dengan plastik dan di ikat dengan menggunakan karet, saat itu selanjutnya serbuk bahan peledak tersebut di bawa oleh AWI alias HARUN untuk di simpan di dalam hutan dekat pondok / Camp 1 tersebut, setelah SAIF, HADID dan AWI alias HARUN selesai membuat serbuk bahan peledak sekitar Jam 07.30 Wita. Kemudian sekitar Jam 10.00 Wita datang DAENG KORO alias RAWA alias SABAR dari arah Kampung Pemukiman warga Desa Tamanjeka, saat itu terdakwa melihat DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di lengkapi dengan 1 buah senjata api laras pendek jenis FN, kemudian sekitar Jam 10.30 Wita terdakwa dan teman-temannya di kumpulkan oleh DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di samping kanan Pondok lalu memperkenalkan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa UPIN alias MANGGE yang nantinya akan mengajarkan cara membuat rangkaian bom rakitan, setelah selesai memperkenalkan UPIN alias MANGGE selanjutnya DAENG KORO alias RAWA alias SABAR sekitar Jam 11.00 Wita pergi meninggalkan Pondok menuju perkampungan Desa Tamanjeka, setelah itu terdakwa dan teman-temannya turun ke sungai terdekat untuk mandi, setelah selesai mandi sekitar Jam 11.40 Wita UPIN alias MANGGE menyuruh kepada terdakwa dan teman-temannya untuk

hal 18 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



berkumpul di dalam pondok/ Camp 1, lalu mulai mengajarkan kepada terdakwa dan teman-temannya teori cara membuat bom lontong yaitu dengan cara pertama – tama pipa paralon 1,5 Inc di potong dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran Panjang sekitar 3-4 cm, lalu satu sisi pipa di olesi dengan lem pipa kemudian di tutup dengan penutup pipa, kemudian di masukan paku dan serbuk bahan peledak ke dalam pipa tersebut lalu di oles dengan lem pipa dan di tutup dengan menggunakan penutup pipa, selanjutnya salah satu penutup pipa tersebut di lubangi dengan menggunakan ujung pisau dengan ukuran sebesar punting rokok, kemudian melalui lubang tersebut di masukan detonator ke dalam pipa yang berfungsi sebagai pemicu, setelah itu di masukkan juga serbuk pentol korek api yang telah di parut kedalam detonator dengan demikian Bom pipa atau bom lontong tersebut sudah jadi, selanjutnya sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa dan teman-temannya berkumpul di dalam pondok melakukan latihan bongkar pasang senjata api laras Panjang jenis M16 dan yang menjadi pelatih pada saat itu AMBO ECCE.

- Keesokan harinya aktifitas terdakwa dan teman-temannya sama seperti hari sebelumnya yakni meracik bahan membuat bom sehingga pada saat itu jumlah serbuk bahan peledak tersebut sejumlah 1 galon air penuh, Selanjutnya sekitar 5 hari kemudian semenjak terdakwa bergabung dengan kelompok tersebut pada sekitar awal bulan Juni tahun 2012 sekitar Jam 08.00 Wita datang AMBO INTAN (Ikhwan yang tinggal di perkampungan Desa Tamanjeka) dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter warna biru dengan membawa bahan untuk membuat bom pipa.
- Setelah menyerahkan bahan-bahan untuk membuat bom tersebut AMBO INTAN langsung pergi meninggalkan pondok/ Camp 1, selanjutnya UPIN alias MANGGE dan AMBO ECCE memerintahkan kepada terdakwa dan teman-temannya untuk bersama-sama membuat bom pipa tersebut dengan pembagian tugas antara lain :
 - ✓ UPIN alias MANGGE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
 - ✓ AMBO ECCE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
 - ✓ PA'CI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.

hal 19 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ SAIF bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ HADID bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ AWI alias HARUN bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ BUDIMAN alias BUDI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
- ✓ **Terdakwa bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.**
- ✓ HENDRA alias WAQI bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- Setelah sekitar 2 jam terdakwa dan teman-temannya mengerjakan tugas masing – masing sekitar Jam 10.30 Wita masuk kedalam pondok lalu UPIN alias MANGGE mencontohkan kepada terdakwa dan teman-temannya membuat 1 buah bom pipa / bom lontong yang dibuat pada hari itu sebanyak kurang lebih 20 buah.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Juli 2012 setelah lebaran Idul Fitri karena di duga petugas telah mengetahui camp terdakwa dan teman-temannya sehingga DAENG KORO memerintahkan untuk pindah ke Camp 2 yang berjarak sekitar 3 km ke arah gunung. Terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 2 tersebut kurang lebih 20 hari dan selama 20 hari tersebut hanya melakukan kegiatan tadrib Askari berupa latihan fisik dan latihan semi militer, kemudian sekitar awal bulan Agustus 2012 terdakwa dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 3 yang berjarak sekitar 3 km ke atas gunung, sekitar 5 hari berada di camp 3 kelompok terdakwa dan teman-temannya melakukan pembunuhan terhadap 1 orang petani warga Desa Tamanjeka dengan cara di tembak menggunakan senjata laras Panjang M16 dan yang melakukan penembakan tersebut pada saat itu AMBO ECCE, selanjutnya setelah sekitar 10 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 3 tersebut, pindah lagi ke Camp 4 yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan ke arah gunung tepatnya di

hal 20 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Biru, di Camp 4 tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata laras Panjang dan laras pendek dan yang melatih menembak pada saat itu SANTOSO alias ABU WARDAH, setiap Ikhwan pada saat itu mendapat giliran latihan menembak masing – masing 3 butir amunisi M16 dan 1 butir amunisi revolver. Setelah sekitar 3 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 4 tersebut sekitar akhir bulan Agustus 2012 pindah lagi ke Camp 5 yang berjarak sekitar 12 jam perjalanan menuruni gunung yang berjarak sekitar 3 km dari pemukiman warga Desa Tamanjeka, sekitar 9 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 5 tersebut melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- ✓ Pada saat 1 hari terdakwa dan teman-temannya bermalam di Camp 5 pada sore hari sekitar Jam 17.00 Wita HENDRA alias WAQI, HADID, AMBO ECCE, MAS JO, MAS JOKO, AWI, SAMIL datang membawa pakain loreng yang di bagi kepada semua Ikhwan anggota kelompok mendapatkan setiap orang 1 buah celana Panjang warna loreng dan 1 buah baju lengan Panjang warna loreng.
- ✓ Melakukan Amaliyah / aksi teror pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi yang di awali dengan perencanaan di Camp 5 dan pembagian tugas oleh SANTOSO alias ABU WARDAH, keesokan harinya yang berangkat dari Camp 5 turun kearah perkampungan di pondok milik HAERUL untuk melakukan survey kepada polisi yang menjadi target amaliyah tersebut adalah SANTOSO alias ABU WARDAH, DAENG KORO, ABU USWAH, AMBO ECCE, BOGAR, ANDI, ADID, HENDRA, MAS JOKO, MAS JO, BADO, AHYAR, PA'CI, CENG, AWI, SAMIL.
- Sekitar Jam 15.00 Wita mereka kembali ke Camp 5 karena pada saat itu belum berhasil melakukan aksi amaliyah terhadap polisi tersebut sekitar Jam 17.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO kembali memerintahkan untuk turun ke pondok milik HAERUL, lalu keesokan harinya sekitar 06.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO membagi tugas dengan memerintahkan kepada beberapa Ikhwan untuk turun bersiap melakukan penghadangan di jalan masuk perkampungan Desa Tamanjeka dengan cara bersembunyi di semak – semak, setelah menunggu sampai Jam 17.30 Wita akhirnya kedua orang polisi

hal 21 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lewat dengan menggunakan sepeda motor lalu di hadang oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.

- Pada saat kedua orang polisi tersebut melintas di jalan dari arah perkampungan Desa Tamanjeka turun menuju jalan trans Sulawesi di hadang oleh AMBO ECCE dengan menodongkan senjata api laras Panjang M16, kemudian menyandera kedua anggota polisi tersebut dengan cara di ikat menggunakan tali lalu di bawa ke dalam hutan yang tidak jauh dari tempat penghadangan tersebut, kemudian di bunuh dengan cara menggorok leher kedua polisi tersebut dengan menggunakan parang yang di lakukan oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai di bunuh kedua orang polisi tersebut di kubur di tempat tersebut dalam 1 lubang lalu membawa 2 buah senpi laras pendek jenis Revolver milik kedua orang polisi tersebut yang saat itu di pegang oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai melakukan amaliyah / pembunuhan terhadap dua orang polisi tersebut, tim eksekutor yang di pimpin oleh AMBO ECCE tersebut kembali ke pondok milik HAERUL lalu melaporkan hasil pelaksanaan tugas amaliyah kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, keesokan harinya sekitar Jam 06.30 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO memerintahkan kepada HADID, HENDRA alias WAQI, ANDI, MAS JO, MAS JOKO, AMBO ECCE, AWI untuk pergi memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka namun pada saat baru 1 buah ranjau Bom yang di tanam terjadi kecelakaan dan meledak sehingga menyebabkan 1 orang Ikhwan meninggal atas nama HENDRA alias WAQI, selanjutnya sebagian ikhwan membawa jenazah HENDRA alias WAQI ke pinggir sungai kering lalu menguburkannya, sedangkan Ikhwan yang lainnya melanjutkan tugas memasang 1 buah Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka, setelah selesai melakukan penguburan HENDRA alias WAQI dan pemasangan 1 buah ranjau Bom, semua Ikhwan kembali ke pondok dan melaporkan kejadian tersebut kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, selanjutnya pada keesokan hari

hal 22 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 06.30 Wita, di lakukan kembali kegiatan memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam 1 buah Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di tanah yang berada di dekat pondok milik HAERUL, setelah itu terdakwa dan teman-temannya meninggalkan pondok milik HAERUL melakukan perjalanan kembali ke Camp 5 dan tiba sekitar Jam 19.00 Wita, setelah semua anggota terkumpul di Camp 5 terdakwa dan teman-temannya langsung membongkar tenda dan meninggalkan Camp 5 menuju Camp 6 yang berjarak sekitar 10 hari perjalanan jauh kedalam hutan.

- Selanjutnya sekitar awal bulan November 2012 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa, BARONCONG (asal makassar) dan SUARDI alias PAK GURU berkumpul di rumah SUARDI alias PAK GURU, saat itu terdakwa dan teman-temannya membahas terkait rencana untuk membuat serbuk bahan peledak di Endrekang, selanjutnya sekitar 3 hari kemudian terdakwa dan BARONCONG sekitar Jam 19.00 Wita datang ke rumah SUARDI alias PAK GURU lalu menginap satu malam, keesokan harinya sekitar Jam 05.30 Wita terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju Endrekang. Dan sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun tersebut, di dalam pondok terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan ABU USWAH, selanjutnya terdakwa, SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH hari itu belum melakukan kagiatan langsung beristirahat, keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita terdakwa dan teman-temannya mulai melakukan kegiatan membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan menggunakan beberapa bahan yang sudah tersedia di pondok tersebut antara lain , Pupuk urea sebanyak sekitar 1 karung / 50 kg, Asam Nitrat sebanyak sekitar 3 liter, Bensin sebanyak 2 liter, Alkohol sebanyak 2 liter, air sebanyak 20 liter.
- Pertama-tama **terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu terdakwa mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian terdakwa masukan asam nitrat sekitar ½ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu terdakwa memasukan bensin dan alkohol sekitar ½ liter, lalu di peras lagi, setelah di**
hal 23 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH pada saat itu sekitar 20 Kg,

- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju kebun milik SUARDI alias PAK GURU yang terletak di Desa Ningo Kab. Bone, dengan menggunakan 1 unit Mobil milik SUARDI alias PAK GURU merek Toyota Avansa warna Silver, saat dalam perjalanan terdakwa dan teman-temannya singgah membeli Pupuk Urea (berwarna putih) sebanyak 2 Karung (sekitar 100 kg) di Toko Alat Pertanian Mega Buana milik Hi. ULI atau ANCU yang beralamat di perbatasan Desa Bila dan Desa Tobenteng, lalu melanjutkan perjalanan menuju kebun milik SUARDI alias PAK GURU, sekitar 1 Jam kemudian terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun milik SUARDI alias PAK GURU, mobil tersebut terdakwa dan teman-temannya parkir di pinggir jalan hutan pinus, lalu terdakwa dan teman-temannya berjalan kaki dengan membawa bahan – bahan tersebut menuju lokasi kebun milik SUARDI alias PAK GURU yang berjarak jarak sekitar 100 m, setelah sampai di pondok terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil memasak makanan, setelah selesai makan siang, sekitar Jam 14.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya mulai membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan cara Pertama – tama terdakwa dan teman-temannya membawa dari Pondok ke sungai bahan – bahan berupa Pupuk Urea, Asam Nitrat, Bensin, Alkohol, Toples Besar berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 5 liter, Gelas Takaran / ukur berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 1 liter, Kain bekas 1 buah, Terpal kecil berwarna biru 1 buah, Timbangan Buah berbahan besi 1 buah, 1 batang kayu (untuk alat aduk), setelah sampai di sungai kecil yang berada di depan pondok yang berjarak sekitar 5 m dari pondok , selanjutnya terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian masukan asam nitrat sekitar ½ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu memasukan bensin dan alkohol sekitar ½ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring

hal 24 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG, AWI dan BUDIMAN alias BUDI pada saat itu sekitar 20 Kg, terdakwa dan teman-temannya tinggal dikebun tersebut sekitar 3 hari, setelah itu terdakwa dan teman-temannya kembali ke rumah SUARDI alias PAK GURU tiba sekitar Jam 17.00 Wita, selanjutnya serbuk bahan bom sekitar 20 kg tersebut di bawa dan di simpan di rumah BUDIMAN alias BUDI.

- Setelah menyerahkan bahan – bahan untuk membuat bom pipa tersebut, saat itu SUARDI alias PAK GURU menyuruh kepada terdakwa untuk merakit bahan – bahan tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa di buat Bom pipa karena belum ada detonatornya lalu SUARDI alias PAK GURU berkata kepada terdakwa bahwa dia sudah memesan detonator tinggal menunggu di kirim, namun sampai dengan SUARDI alias PAK GURU meninggal saat penangkapan dirinya sekitar tahun 2014, SUARDI alias PAK GURU belum memberikan kepada terdakwa detonator tersebut.
- Adapun Visi dan Misi dari Kelompok **Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO tersebut yang pada tahun 2012** terdakwa sempat ikut bergabung di Poso yaitu :
 - ✓ Mendukung Semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di Indonesia maupun di Dunia;
 - ✓ Menegakan Syariat Islam di Indonesia;
 - ✓ Melakukan Perlawanan terhadap Aparat pemerintahan Indonesia yaitu Polisi karena dianggap menghalangi Tegaknya Syariat Islam di Indonesia karena selama ini Polisi melakukan penangkapan kepada para ikhwan-ikhwan yang sepemahaman dengan kelompok yang terdakwa ikuti untuk melakukan Jihad di Indonesia.
- **Bahwa terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO di Poso pada tahun 2012 tersebut, terdakwa mengikuti beberapa kegiatan antara lain :**
 - **Mengikuti Tadrib Askariy (latihan Militer) yaitu, Latihan fisik (Pusup, Situp, Loncat Harimau, Mengguling,**
hal 25 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perjalanan di dalam hutan Poso selama berbulan bulan), Latihan beladiri, Latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis M16, Latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis Revolver.

- Mengikuti pelatihan membuat Bom dan ikut membantu pembuatan Bom Pipa dan Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di gunakan sebagai renjau Bom yang di taman di jalan menuju Dsn Tamanjeka yang menyebabkan meninggalnya HENDRA.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 1 orang Masyarakat di Dsn.Tamanjeka yang di tembak oleh AMBO ECCE.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi di Dsn. Tamanjeka yang di lakukan oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Tabligh Akbar pada saat itu dengan materi ceramah tentang Kisah Para Sahabat yang sampaikan oleh Ust. BASRI, setelah selesai memberikan ceramah sekitar Jam 11.30 Wita, terdakwa dan teman-temannya melakukan pembai'atan / pengambilan sumpah janji ke pada ISIS oleh Ust. BASRI, adapun jalannya kegiatan Bai'at / Sumpah janji tersebut yakni pertama – tama Ust. BASRI berdiri di depan mimbar lalu seluruh Ikhwan saling berpegangan bahu melingkari Ust. BASRI, selanjutnya Ust. BASRI mengucapkan kalimat Lafaz Bai'at / sumpah janji kepada ISIS tersebut yang saat itu di awali dengan kalimat berbahasa Arab lalu di terjemahkan oleh Ust. BASRI dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ***“terdakwa berBaiat kepada Amirul Mukminim Syech Ibrahim Ibnu Awad ABU BAKAR AL BAGDADI akan selalu taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang dan tidak akan merebut kekuasaan beliau selama tidak nampak ke Kahfiran yang nyata”***
- Adapun struktur Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terdakwa ketahui :

hal 26 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMAN ABDURRAHMAN (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Pusat).
- Ust. BASRI (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel).
- ALWI (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bone).

- Adapun yang menjadi Visi dan misi dari kelompok **Jamaah Ansharut Daulah (JAD)** tersebut yakni :

- ✓ Mendukung Semua kegiatan yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah atau ISIS yang di lakukan di Syam maupun di indonesia;
- ✓ Menegakan Syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan Dakwah, ceramah dan Tabligh Akbar hingga lebih banyak lagi orang yang mau Hijrah mendukung Daulah Islamiyah dengan berbai'at kepada ISIS.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LabKrim barang bukti nomor Lab.4657/BHF/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018, berkesimpulan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih adalah positif mengandung senyawa urea nitrat (kode BB : A)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pipa paralon dengan tutup serta terdapat paku didalamnya adalah positif mengandung senyawa urea nitrat (kode BB : B)
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah potongan spidol warna merah dan tutup warna putih adalah positif mengandung senyawa urea nitrat (kode BB : D)

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya dengan cara membuat Bom tanpa seijin pihak berwajib melanggar Undang-undang Republik Indonesia.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; -**

hal 27 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia terdakwa **MULYADI alias YADI** pada Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan depan kantor Desa Tobenteng yang beralamat di Dsn Tobenteng RT 01 Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulsel, Desa Tamanjeka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 280/KMA/SK/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MULYADI alias YADI** dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme menyembunyikan Informasi tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI (asal Bone) diajak oleh SUARDI alias PAK GURU untuk mengikuti tadrif Askariy latihan militer di Poso, setelah tiba di Palopo terdakwa dan teman-temannya diantar sampai di Masjid Agung Polopo, sekitar beberapa menit kemudian datang PA'CI (asal Malaysia) dan ABU HABIB, setelah itu SUARDI alias PAK GURU memberikan terdakwa dan teman-temannya uang sejumlah 1 juta rupiah, lalu Terdakwa, BUDIMAN alias BUDI, PA'CI dan ABU HABIB berangkat menuju Kab. Poso dengan naik mobil rental, setelah menempuh perjalanan sekitar 24 jam pada keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita tiba di Kab Poso, lalu turun di terminal Kayamanya Poso, kemudian datang Ikhwan Poso atas nama OCA yang menjemput dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna hitam selanjutnya terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil sedangkan ABU HABIB tidak ikut naik namun tinggal di terminal, setelah terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil terdakwa dan teman-temannya dibawa ke rumah OCA yang terletak tidak jauh dari terminal Kayamanya, saat tiba di rumah OCA sudah ada 1 ikhwan yang berasal dari Ambon atas nama UPIN alias MANGGE, pada hari kedua menginap di rumah OCA sekitar Jam 19.00 Wita PA'CI dan UPIN alias MANGGE diantar lebih dulu ke Gunung Tamanjeka oleh OCA dengan menggunakan Mobil Toyota Avansa warna hitam, kemudian Keesokan harinya sekitar Jam 19.00 Wita Terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI diantar OCA ke Gunung
- hal 28 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamanjeka menggunakan mobil avanza hitam, dan di turunkan di piggir jalan trans menuju ke Gunung Tamanjeka, di tempat tersebut sudah ada 1 orang Ikhwan yang menjemput atas nama SAMIL, selanjutnya terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI di bonceng oleh SAMIL dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter menuju Gunung Tamanjeka, sekitar 30 menit perjalanan terdakwa dan teman-temannya tiba di pondok yang terletak di kebun milik H. SABIR yang berjarak sekitar 3 Km dari kampung pemukiman warga Desa Tamanjeka, dan di pondok Camp 1 tersebut terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan beberapa Ikhwan antara lain, UPIN alias MANGGE (asal Ambon), PA'CI (asal Malaysia), AMBO ECCE (asal Siwa), SAIF (asal Jakarta), HADID (asal Bima), AWI alias HARUN (asal Bone).

- Saat pertemuan di pondok tersebut terdakwa dan teman-temannya saling berkenalan, selanjutnya AMBO ECCE membagi tugas Ikhwan yang melaksanakan ribat / piket jaga dan Ikhwan yang beristirahat terlebih dahulu, lalu saat itu terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI mendapat perintah untuk melaksanakan ribat / piket jaga giliran yang pertama, pada saat melaksanakan ribat / piket jaga terdakwa dan teman-temannya menggunakan 2 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sehingga terlebih dahulu AMBO ECCE mengajarkan kepada terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI cara menggunakan senjata M16 tersebut. Kemudian sekitar Jam 06.00 pagi waktu Wita terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan latihan fisik berupa push up, sit up, merayap, roll, jalan jongkok, latihan beladiri.
- Setelah sekitar 1 Jam terdakwa dan teman-temannya melaksanakan latihan fisik, sekitar Jam 07.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil duduk – duduk di teras Pondok / Camp 1 sedangkan SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan yang di lakukan di samping kanan pondok/ Camp 1 dan bahan – bahan yang di gunakan untuk meracik bahan membuat Bom rakitan tersebut saat itu antara lain :
 - ✓ Asam Nitrat sekitar 2 liter.
 - ✓ Alkohol sekitar 1 liter.
 - ✓ Bensin sekitar 1 liter.
 - ✓ Air sekitar 1 liter.
 - ✓ Pupuk Urea sekitar 1 karung / 50 Kg.
- Saat SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan dengan cara pertama – tama air sebanyak 1 liter di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna

hal 29 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, lalu di masukan pupuk urea ke dalam ember tersebut sebanyak 1 liter, kemudian di masukan asam nitrat sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain sarung bermotif batik, namun sebelum di saring di masukan bensin dan alcohol secukupnya lalu di peras, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain saring, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering, setelah kering di masukan kedalam galon tempat air yang saat itu sudah berisi serbuk bahan peledak sekitar hampir penuh kemudian galon tersebut di tutup dengan plastik dan di ikat dengan menggunakan karet, saat itu selanjutnya serbuk bahan peledak tersebut di bawa oleh AWI alias HARUN untuk di simpan di dalam hutan dekat pondok / Camp 1 tersebut, setelah SAIF, HADID dan AWI alias HARUN selesai membuat serbuk bahan peledak sekitar Jam 07.30 Wita. Kemudian sekitar Jam 10.00 Wita datang DAENG KORO alias RAWA alias SABAR dari arah Kampung Pemukiman warga Desa Tamanjeka, saat itu terdakwa melihat DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di langkapi dengan 1 buah senjata api laras pendek jenis FN, kemudian sekitar Jam 10.30 Wita terdakwa dan teman-temannya di kumpulkan oleh DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di samping kanan Pondok lalu memperkenalkan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa UPIN alias MANGGE yang nantinya akan mengajarkan cara membuat rangkaian bom rakitan, setelah selesai memperkenalkan UPIN alias MANGGE selanjutnya DAENG KORO alias RAWA alias SABAR sekitar Jam 11.00 Wita pergi meninggalkan Pondok menuju perkampungan Desa Tamanjeka, setelah itu terdakwa dan teman-temannya turun ke sungai terdekat untuk mandi, setelah selesai mandi sekitar Jam 11.40 Wita UPIN alias MANGGE menyuruh kepada terdakwa dan teman-temannya untuk berkumpul di dalam pondok/ Camp 1, lalu mulai mengajarkan kepada terdakwa dan teman-temannya teori cara membuat bom lontong yaitu dengan cara pertama – tama pipa paralon 1,5 Inc di potong dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran Panjang sekitar 3-4 cm, lalu satu sisi pipa di olesi dengan lem pipa kemudian di tutup dengan penutup pipa, kemudian di masukan paku dan serbuk bahan peledak ke dalam pipa tersebut lalu di oles dengan lem pipa dan di tutup dengan menggunakan penutup pipa, selanjutnya salah satu penutup pipa tersebut di lubangi dengan menggunakan ujung pisau dengan ukuran sebesar punting rokok, kemudian melalui lubang tersebut di

hal 30 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukan detonator ke dalam pipa yang berfungsi sebagai pemicu, setelah itu di masukkan juga serbuk pentol korek api yang telah di parut kedalam detonator dengan demikian Bom pipa atau bom lontong tersebut sudah jadi, selanjutnya sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa dan teman-temannya berkumpul di dalam pondok melakukan latihan bongkar pasang senjata api laras Panjang jenis M16 dan yang menjadi pelatih pada saat itu AMBO ECCE.

- Keesokan harinya aktifitas terdakwa dan teman-temannya sama seperti hari sebelumnya yakni meracik bahan membuat bom sehingga pada saat itu jumlah serbuk bahan peledak tersebut sejumlah 1 galon air penuh, Selanjutnya sekitar 5 hari kemudian semenjak terdakwa bergabung dengan kelompok tersebut pada sekitar awal bulan Juni tahun 2012 sekitar Jam 08.00 Wita datang AMBO INTAN (Ikhwan yang tinggal di perkampungan Desa Tamanjeka) dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter warna biru dengan membawa bahan untuk membuat bom pipa.
- Setelah menyerahkan bahan-bahan untuk membuat bom tersebut AMBO INTAN langsung pergi meninggalkan pondok/ Camp 1 terdakwa dan teman-temannya tersebut, selanjutnya UPIN alias MANGGE dan AMBO ECCE memerintahkan kepada terdakwa dan teman-temannya untuk bersama-sama membuat bom pipa tersebut dengan pembagian tugas antara lain :
 - ✓ UPIN alias MANGGE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
 - ✓ AMBO ECCE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
 - ✓ PA'CI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
 - ✓ SAIF bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
 - ✓ HADID bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
 - ✓ AWI alias HARUN bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.

hal 31 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BUDIMAN alias BUDI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
- ✓ **Terdakwa bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.**
- ✓ HENDRA alias WAQI bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- Setelah sekitar 2 jam terdakwa dan teman-temannya mengerjakan tugas masing – masing sekitar Jam 10.30 Wita masuk kedalam pondok lalu UPIN alias MANGGE mencontohkan kepada terdakwa dan teman-temannya membuat 1 buah bom pipa / bom lontong yang dibuat pada hari itu sebanyak kurang lebih 20 buah.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Juli 2012 setelah lebaran Idul Fitri karena di duga petugas telah mengetahui camp terdakwa dan teman-temannya sehingga DAENG KORO memerintahkan terdakwa dan teman-temannya untuk pindah ke Camp 2 yang berjarak sekitar 3 km kearah gunung. Terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 2 tersebut kurang lebih 20 hari dan selama 20 hari tersebut terdakwa dan teman-temannya hanya melakukan kegiatan tadrib Askariy berupa latihan fisik dan latihan semi militer, kemudian sekitar awal bulan Agustus 2012 terdakwa dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 3 yang berjarak sekitar 3 km ke atas gunung, sekitar 5 hari terdakwa dan teman-temannya berada di camp 3 kelompok terdakwa dan teman-temannya melakukan pembunuhan terhadap 1 orang petani warga Desa Tamanjeka dengan cara di tembak menggunakan senjata laras Panjang M16 dan yang melakukan penembakan tersebut pada saat itu AMBO ECCE, selanjutnya setelah sekitar 10 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 3 tersebut, terdakwa dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 4 yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan ke arah gunung tepatnya di Gunung Biru, di Camp 4 tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata laras Panjang dan laras pendek dan yang melatih menembak pada saat itu SANTOSO alias ABU WARDAH, setiap Ikhwan pada saat itu mendapat giliran latihan menembak masing – masing 3 butir amunisi M16 dan 1 butir amunisi revolver. Setelah sekitar 3 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 4 tersebut sekitar akhir bulan Agustus 2012 terdakwa

hal 32 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 5 yang berjarak sekitar 12 jam perjalanan menuruni gunung yang berjarak sekitar 3 km dari pemukiman warga Desa Tamanjeka, sekitar 9 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 5 tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- ✓ Pada saat 1 hari terdakwa dan teman-temannya bermalam di Camp 5 pada sore hari sekitar Jam 17.00 Wita HENDRA alias WAQI, HADID, AMBO ECCE, MAS JO, MAS JOKO, AWI, SAMIL datang membawa pakain loreng yang di bagi kepada semua Ikhwan anggota kelompok mendapatkan setiap orang 1 buah celana Panjang warna loreng dan 1 buah baju lengan Panjang warna loreng.
- ✓ Melakukan Amaliyah / aksi teror pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi yang di awali dengan perencanaan di Camp 5 dan pembagian tugas oleh SANTOSO alias ABU WARDAH, keesokan harinya yang berangkat dari Camp 5 turun kearah perkampungan di pondok milik HAERUL untuk melakukan survey kepada polisi yang menjadi target amaliyah tersebut adalah SANTOSO alias ABU WARDAH, DAENG KORO, ABU USWAH, AMBO ECCE, BOGAR, ANDI, ADID, HENDRA, MAS JOKO, MAS JO, BADO, AHYAR, PA'CI, CENG, AWI, SAMIL.
- Sekitar Jam 15.00 Wita mereka kembali ke Camp 5 karena pada saat itu belum berhasil melakukan aksi amaliyah terhadap polisi tersebut sekitar Jam 17.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO kembali memerintahkan untuk turun ke pondok milik HAERUL, lalu keesokan harinya sekitar 06.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO membagi tugas dengan memerintahkan kepada beberapa Ikhwan untuk turun bersiap melakukan penghadangan di jalan masuk perkampungan Desa Tamanjeka dengan cara bersembunyi di semak – semak, setelah menunggu sampai Jam 17.30 Wita akhirnya kedua orang polisi tersebut lewat dengan menggunakan sepeda motor lalu di hadang oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.
- Pada saat kedua orang polisi tersebut melintas di jalan dari arah perkampungan Desa Tamanjeka turun menuju jalan trans Sulawesi di hadang oleh AMBO ECCE dengan menodongkan senjata api laras Panjang M16, kemudian menyandera kedua anggota polisi tersebut

hal 33 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di ikat menggunakan tali lalu di bawa ke dalam hutan yang tidak jauh dari tempat penghadangan tersebut, kemudian di bunuh dengan cara menggorok leher kedua polisi tersebut dengan menggunakan parang yang di lakukan oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai di bunuh kedua orang polisi tersebut di kubur di tempat tersebut dalam 1 lubang lalu membawa 2 buah senpi laras pendek jenis Revolver milik kedua orang polisi tersebut yang saat itu di pegang oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai melakukan amaliyah / pembunuhan terhadap dua orang polisi tersebut, tim eksekutor yang di pimpin oleh AMBO ECCE tersebut kembali ke pondok milik HAERUL lalu melaporkan hasil palaksanaan tugas amaliyah kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, keesokan harinya sekitar Jam 06.30 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO memerintahkan kepada HADID, HENDRA alias WAQI, ANDI, MAS JO, MAS JOKO, AMBO ECCE, AWI untuk pergi memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka namun pada saat baru 1 buah ranjau Bom yang di tanam terjadi kecelakan dan meledak sehingga menyebabkan 1 orang Ikhwan meninggal atas nama HENDRA alias WAQI, selanjutnya sebagian ikhwan membawa jenazah HENDRA alias WAQI ke pinggir sungai kering lalu menguburkannya, sedangkan Ikhwan yang lainnya melanjutkan tugas memasang 1 buah Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka, setelah selesai melakukan penguburan HENDRA alias WAQI dan pemasangan 1 buah ranjau Bom, semua Ikhwan kembali ke pondok dan melaporkan kejadian tersebut kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, selanjutnya pada keesokan hari sekitar Jam 06.30 Wita, di lakukan kembali kegiatan memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam 1 buah Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di tanah yang berada di dekat pondok milik HAERUL, setelah itu terdakwa dan teman-temannya meninggalkan pondok milik HAERUL melakukan perjalanan kembali ke Camp 5 dan terdakwa dan teman-temannya

hal 34 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba sekitar Jam 19.00 Wita, setelah semua anggota terkumpul di Camp 5 terdakwa dan teman-temannya langsung membongkar tenda dan meninggalkan Camp 5 menuju Camp 6 yang berjarak sekitar 10 hari perjalanan jauh kedalam hutan.

- Selanjutnya sekitar awal bulan November 2012 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa, BARONCONG (asal makassar) dan SUARDI alias PAK GURU berkumpul di rumah SUARDI alias PAK GURU, saat itu terdakwa dan teman-temannya membahas terkait rencana untuk membuat serbuk bahan peledak di Endrekang, selanjutnya sekitar 3 hari kemudian terdakwa dan BARONCONG sekitar Jam 19.00 Wita datang ke rumah SUARDI alias PAK GURU lalu menginap satu malam, keesokan harinya sekitar Jam 05.30 Wita terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju Endrekang. Dan sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun tersebut, di dalam pondok terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan ABU USWAH, selanjutnya terdakwa, SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH hari itu belum melakukan kegiatan langsung beristirahat, keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita terdakwa dan teman-temannya mulai melakukan kegiatan membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan menggunakan beberapa bahan yang sudah tersedia di pondok tersebut antara lain , Pupuk urea sebanyak sekitar 1 karung / 50 kg, Asam Nitrat sebanyak sekitar 3 liter, Bensin sebanyak 2 liter, Alkohol sebanyak 2 liter, air sebanyak 20 liter.
- Pertama-tama **terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu terdakwa mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian terdakwa masukan asam nitrat sekitar ½ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu terdakwa memasukan bensin dan alkohol sekitar ½ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH pada saat itu sekitar 20 Kg,**

hal 35 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju kebun milik SUARDI alias PAK GURU yang terletak di Desa Ningo Kab. Bone, dengan menggunakan 1 unit Mobil milik SUARDI alias PAK GURU merek Toyota Avansa warna Silver, saat dalam perjalanan terdakwa dan teman-temannya singgah membeli Pupuk Urea (berwarna putih) sebanyak 2 Karung (sekitar 100 kg) di Toko Alat Pertanian Mega Buana milik Hi. ULI atau ANCU yang beralamat di perbatasan Desa Bila dan Desa Tobenteng, lalu melanjutkan perjalanan menuju kebun milik SUARDI alias PAK GURU, sekitar 1 Jam kemudian terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun milik SUARDI alias PAK GURU, mobil tersebut terdakwa dan teman-temannya parkir di pinggir jalan hutan pinus, lalu terdakwa dan teman-temannya berjalan kaki dengan membawa bahan – bahan tersebut menuju lokasi kebun milik SUARDI alias PAK GURU yang berjarak jarak sekitar 100 m, setelah sampai di pondok terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil memasak makanan, setelah selesai makan siang, sekitar Jam 14.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya mulai membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan cara Pertama – tama terdakwa dan teman-temannya membawa dari Pondok ke sungai bahan – bahan berupa Pupuk Urea, Asam Nitrat, Bensin, Alkohol, Toples Besar berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 5 liter, Gelas Takaran / ukur berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 1 liter, Kain bekas 1 buah, Terpal kecil berwarna biru 1 buah, Timbangan Buah berbahan besi 1 buah, 1 batang kayu (untuk alat aduk), setelah sampai di sungai kecil yang berada di depan pondok yang berjarak sekitar 5 m dari pondok , selanjutnya terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian masukan asam nitrat sekitar ½ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu memasukan bensin dan alkohol sekitar ½ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG, AWI dan BUDIMAN alias BUDI pada saat itu sekitar 20 Kg, terdakwa dan teman-temannya tinggal dikebun tersebut sekitar

hal 36 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 hari, setelah itu terdakwa dan teman-temannya kembali ke rumah SUARDI alias PAK GURU tiba sekitar Jam 17.00 Wita, selanjutnya serbuk bahan bom sekitar 20 kg tersebut di bawa dan di simpan di rumah BUDIMAN alias BUDI.

- Setelah menyerahkan bahan – bahan untuk membuat bom pipa tersebut, saat itu SUARDI alias PAK GURU menyuruh kepada terdakwa untuk merakit bahan – bahan tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa di buat Bom pipa karena belum ada detonatornya lalu SUARDI alias PAK GURU berkata kepada terdakwa bahwa dia sudah memesan detonator tinggal menunggu di kirim, namun sampai dengan SUARDI alias PAK GURU meninggal saat penangkapan dirinya sekitar tahun 2014, SUARDI alias PAK GURU belum memberikan kepada terdakwa detonator tersebut.
- **Bahwa terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO di Poso pada tahun 2012 tersebut, terdakwa mengikuti beberapa kegiatan antara lain :**
 - ✓ Mengikuti Tadrib Askariy (latihan Militer) yaitu, Latihan fisik (Push up, Sit up, Loncat Harimau, Mengguling, melakukan perjalanan di dalam hutan Poso selama berbulan bulan), Latihan beladiri, Latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis M16, Latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis Revolver.
 - ✓ Mengikuti pelatihan membuat Bom dan ikut membantu pembuatan Bom Pipa dan Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di gunakan sebagai renjau Bom yang di taman di jalan menuju Dsn Tamanjeka yang menyebabkan meninggalnya HENDRA.
 - ✓ Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 1 orang Masyarakat di Dsn.Tamanjeka yang di tembak oleh AMBO ECCE.
 - ✓ Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi di Dsn. Tamanjeka yang di lakukan oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.
- Bahwa terdakwa tahu yang dilakukan oleh kelompok terdakwa dengan amaliyah pembuatan Bom dan Amaliyah yang dilakukan oleh

hal 37 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



teman-teman terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian RI

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;**

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Ia terdakwa **MULYADI alias YADI** pada Tahun 2014 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan depan kantor Desa Tobenteng yang beralamat di Dsn Tobenteng RT 01 Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulsel, Desa Tamanjeka atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 280/KMA/SK/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MULYADI alias YADI** dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI (asal Bone) diajak oleh SUARDI alias PAK GURU untuk mengikuti tadrib Askariy latihan militer di Poso, setelah tiba di Palopo terdakwa dan teman-temannya diantar sampai di Masjid Agung Polopo, sekitar beberapa menit kemudian datang PA'CI (asal Malaysia) dan ABU HABIB, setelah itu SUARDI alias PAK GURU memberikan terdakwa dan teman-temannya uang sejumlah 1 juta rupiah, lalu Terdakwa, BUDIMAN alias BUDI, PA'CI dan ABU HABIB berangkat menuju Kab. Poso dengan naik mobil rental, setelah menempuh perjalanan sekitar 24 jam pada keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita tiba di Kab Poso, lalu turun di terminal Kayamanya Poso, kemudian datang Ikhwan Poso atas nama OCA yang

hal 38 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



menjemput dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna hitam selanjutnya terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil sedangkan ABU HABIB tidak ikut naik namun tinggal di terminal, setelah terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil terdakwa dan teman-temannya dibawa ke rumah OCA yang terletak tidak jauh dari terminal Kayamanya, saat tiba di rumah OCA sudah ada 1 ikhwan yang berasal dari Ambon atas nama UPIN alias MANGGE, pada hari kedua menginap di rumah OCA sekitar Jam 19.00 Wita PA'CI dan UPIN alias MANGGE diantar lebih dulu ke Gunung Tamanjeka oleh OCA dengan menggunakan Mobil Toyota Avansa warna hitam, kemudian Keesokan harinya sekitar Jam 19.00 Wita Terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI diantar OCA ke Gunung Tamanjeka menggunakan mobil avanza hitam, dan di turunkan di piggir jalan trans menuju ke Gunung Tamanjeka, di tempat tersebut sudah ada 1 orang Ikhwan yang menjemput atas nama SAMIL, selanjutnya terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI di bonceng oleh SAMIL dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter menuju Gunung Tamanjeka, sekitar 30 menit perjalanan terdakwa dan teman-temannya tiba di pondok yang terletak di kebun milik H. SABIR yang berjarak sekitar 3 Km dari kampung pemukiman warga Desa Tamanjeka, dan di pondok Camp 1 tersebut terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan beberapa Ikhwan antara lain, UPIN alias MANGGE (asal Ambon), PA'CI (asal Malaysia), AMBO ECCE (asal Siwa), SAIF (asal Jakarta), HADID (asal Bima), AWI alias HARUN (asal Bone).

- Saat pertemuan di pondok tersebut terdakwa dan teman-temannya saling berkenalan, selanjutnya AMBO ECCE membagi tugas Ikhwan yang melaksanakan ribat / piket jaga dan Ikhwan yang beristirahat terlebih dahulu, lalu saat itu terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI mendapat perintah untuk melaksanakan ribat / piket jaga giliran yang pertama, pada saat melaksanakan ribat / piket jaga terdakwa dan teman-temannya menggunakan 2 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sehingga terlebih dahulu AMBO ECCE mengajarkan kepada terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI cara menggunakan senjata M16 tersebut. Kemudian sekitar Jam 06.00 pagi waktu Wita terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan latihan fisik berupa push up, sit up, merayap, roll, jalan jongkok, latihan beladiri.
- Setelah sekitar 1 Jam terdakwa dan teman-temannya melaksanakan latihan fisik, sekitar Jam 07.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil duduk – duduk di teras Pondok / Camp 1

hal 39 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan yang dilakukan di samping kanan pondok/ Camp 1 dan bahan – bahan yang digunakan untuk meracik bahan membuat Bom rakitan tersebut saat itu antara lain :

- ✓ Asam Nitrat sekitar 2 liter.
 - ✓ Alkohol sekitar 1 liter.
 - ✓ Bensin sekitar 1 liter.
 - ✓ Air sekitar 1 liter.
 - ✓ Pupuk Urea sekitar 1 karung / 50 Kg.
- Saat SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan dengan cara pertama – tama air sebanyak 1 liter di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu di masukan pupuk urea ke dalam ember tersebut sebanyak 1 liter, kemudian di masukan asam nitrat sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain sarung bermotif batik, namun sebelum di saring di masukan bensin dan alcohol secukupnya lalu di peras, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain saring, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering, setelah kering di masukan kedalam galon tempat air yang saat itu sudah berisi serbuk bahan peledak sekitar hampir penuh kemudian galon tersebut di tutup dengan plastik dan di ikat dengan menggunakan karet, saat itu selanjutnya serbuk bahan peledak tersebut di bawa oleh AWI alias HARUN untuk di simpan di dalam hutan dekat pondok / Camp 1 tersebut, setelah SAIF, HADID dan AWI alias HARUN selesai membuat serbuk bahan peledak sekitar Jam 07.30 Wita. Kemudian sekitar Jam 10.00 Wita datang DAENG KORO alias RAWA alias SABAR dari arah Kampung Pemukiman warga Desa Tamanjeka, saat itu terdakwa melihat DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di lengkapi dengan 1 buah senjata api laras pendek jenis FN, kemudian sekitar Jam 10.30 Wita terdakwa dan teman-temannya di kumpulkan oleh DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di samping kanan Pondok lalu memperkenalkan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa UPIN alias MANGGE yang nantinya akan mengajarkan cara membuat rangkaian bom rakitan, setelah selesai memperkenalkan UPIN alias MANGGE selanjutnya DAENG KORO alias RAWA alias SABAR sekitar Jam 11.00 Wita pergi meninggalkan Pondok menuju perkampungan Desa Tamanjeka, setelah itu terdakwa dan teman-temannya turun ke sungai terdekat

hal 40 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mandi, setelah selesai mandi sekitar Jam 11.40 Wita UPIN alias MANGGE menyuruh kepada terdakwa dan teman-temannya untuk berkumpul di dalam pondok/ Camp 1, lalu mulai mengajarkan kepada terdakwa dan teman-temannya teori cara membuat bom lontong yaitu dengan cara pertama – tama pipa paralon 1,5 Inc di potong dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran Panjang sekitar 3-4 cm, lalu satu sisi pipa di olesi dengan lem pipa kemudian di tutup dengan penutup pipa, kemudian di masukan paku dan serbuk bahan peledak ke dalam pipa tersebut lalu di oles dengan lem pipa dan di tutup dengan menggunakan penutup pipa, selanjutnya salah satu penutup pipa tersebut di lubangi dengan menggunakan ujung pisau dengan ukuran sebesar punting rokok, kemudian melalui lubang tersebut di masukan detonator ke dalam pipa yang berfungsi sebagai pemicu, setelah itu di masukkan juga serbuk pentol korek api yang telah di parut kedalam detonator dengan demikian Bom pipa atau bom lontong tersebut sudah jadi, selanjutnya sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa dan teman-temannya berkumpul di dalam pondok melakukan latihan bongkar pasang senjata api laras Panjang jenis M16 dan yang menjadi pelatih pada saat itu AMBO ECCE.

- Keesokan harinya aktifitas terdakwa dan teman-temannya sama seperti hari sebelumnya yakni meracik bahan membuat bom sehingga pada saat itu jumlah serbuk bahan peledak tersebut sejumlah 1 galon air penuh, Selanjutnya sekitar 5 hari kemudian semenjak terdakwa bergabung dengan kelompok tersebut pada sekitar awal bulan Juni tahun 2012 sekitar Jam 08.00 Wita datang AMBO INTAN (Ikhwan yang tinggal di perkampungan Desa Tamanjeka) dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter warna biru dengan membawa bahan untuk membuat bom pipa.
- Setelah menyerahkan bahan-bahan untuk membuat bom tersebut AMBO INTAN langsung pergi meninggalkan pondok/ Camp 1 terdakwa dan teman-temannya tersebut, selanjutnya UPIN alias MANGGE dan AMBO ECCE memerintahkan kepada terdakwa dan teman-temannya untuk bersama-sama membuat bom pipa tersebut dengan pembagian tugas antara lain :
 - ✓ UPIN alias MANGGE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.

hal 41 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ AMBO ECCE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
- ✓ PA'CI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
- ✓ SAIF bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ HADID bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ AWI alias HARUN bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- ✓ BUDIMAN alias BUDI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
- ✓ **Terdakwa bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.**
- ✓ HENDRA alias WAQI bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- Setelah sekitar 2 jam terdakwa dan teman-temannya mengerjakan tugas masing – masing sekitar Jam 10.30 Wita masuk kedalam pondok lalu UPIN alias MANGGE mencontohkan kepada terdakwa dan teman-temannya membuat 1 buah bom pipa / bom lontong yang dibuat pada hari itu sebanyak kurang lebih 20 buah.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Juli 2012 setelah lebaran Idul Fitri karena di duga petugas telah mengetahui camp terdakwa dan teman-temannya sehingga DAENG KORO memerintahkan terdakwa dan teman-temannya untuk pindah ke Camp 2 yang berjarak sekitar 3 km kearah gunung. Terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 2 tersebut kurang lebih 20 hari dan selama 20 hari tersebut terdakwa dan teman-temannya hanya melakukan kegiatan tadrib Askariy berupa latihan fisik dan latihan semi militer, kemudian sekitar awal bulan Agustus 2012 terdakwa dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 3 yang berjarak sekitar 3 km ke atas gunung, sekitar 5 hari terdakwa dan teman-temannya berada di camp 3 kelompok terdakwa

hal 42 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-temannya melakukan pembunuhan terhadap 1 orang petani warga Desa Tamanjeka dengan cara di tembak menggunakan senjata laras Panjang M16 dan yang melakukan penembakan tersebut pada saat itu AMBO ECCE, selanjutnya setelah sekitar 10 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 3 tersebut, terdakwa dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 4 yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan ke arah gunung tepatnya di Gunung Biru, di Camp 4 tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata laras Panjang dan laras pendek dan yang melatih menembak pada saat itu SANTOSO alias ABU WARDAH, setiap Ikhwan pada saat itu mendapat giliran latihan menembak masing – masing 3 butir amunisi M16 dan 1 butir amunisi revolver. Setelah sekitar 3 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 4 tersebut sekitar akhir bulan Agustus 2012 terdakwa dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 5 yang berjarak sekitar 12 jam perjalanan menuruni gunung yang berjarak sekitar 3 km dari pemukiman warga Desa Tamanjeka, sekitar 9 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 5 tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- ✓ Pada saat 1 hari terdakwa dan teman-temannya bermalam di Camp 5 pada sore hari sekitar Jam 17.00 Wita HENDRA alias WAQI, HADID, AMBO ECCE, MAS JO, MAS JOKO, AWI, SAMIL datang membawa pakain loreng yang di bagi kepada semua Ikhwan anggota kelompok mendapatkan setiap orang 1 buah celana Panjang warna loreng dan 1 buah baju lengan Panjang warna loreng.
- ✓ Melakukan Amaliyah / aksi teror pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi yang di awali dengan perencanaan di Camp 5 dan pembagian tugas oleh SANTOSO alias ABU WARDAH, keesokan harinya yang berangkat dari Camp 5 turun kearah perkampungan di pondok milik HAERUL untuk melakukan survey kepada polisi yang menjadi target amaliyah tersebut adalah SANTOSO alias ABU WARDAH, DAENG KORO, ABU USWAH, AMBO ECCE, BOGAR, ANDI, ADID, HENDRA, MAS JOKO, MAS JO, BADO, AHYAR, PA'CI, CENG, AWI, SAMIL.
- Sekitar Jam 15.00 Wita mereka kembali ke Camp 5 karena pada saat itu belum berhasil melakukan aksi amaliyah terhadap polisi tersebut sekitar Jam 17.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG

hal 43 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORO kembali memerintahkan untuk turun ke pondok milik HAERUL, lalu keesokan harinya sekitar 06.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO membagi tugas dengan memerintahkan kepada beberapa Ikhwan untuk turun bersiap melakukan penghadangan di jalan masuk perkampungan Desa Tamanjeka dengan cara bersembunyi di semak – semak, setelah menunggu sampai Jam 17.30 Wita akhirnya kedua orang polisi tersebut lewat dengan menggunakan sepeda motor lalu di hadang oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.

- Pada saat kedua orang polisi tersebut melintas di jalan dari arah perkampungan Desa Tamanjeka turun menuju jalan trans Sulawesi di hadang oleh AMBO ECCE dengan menodongkan senjata api laras Panjang M16, kemudian menyandera kedua anggota polisi tersebut dengan cara di ikat menggunakan tali lalu di bawa ke dalam hutan yang tidak jauh dari tempat penghadangan tersebut, kemudian di bunuh dengan cara menggorok leher kedua polisi tersebut dengan menggunakan parang yang di lakukan oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai di bunuh kedua orang polisi tersebut di kubur di tempat tersebut dalam 1 lubang lalu membawa 2 buah senpi laras pendek jenis Revolver milik kedua orang polisi tersebut yang saat itu di pegang oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai melakukan amaliyah / pembunuhan terhadap dua orang polisi tersebut, tim eksekutor yang di pimpin oleh AMBO ECCE tersebut kembali ke pondok milik HAERUL lalu melaporkan hasil palaksanaan tugas amaliyah kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, keesokan harinya sekitar Jam 06.30 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO memerintahkan kepada HADID, HENDRA alias WAQI, ANDI, MAS JO, MAS JOKO, AMBO ECCE, AWI untuk pergi memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka namun pada saat baru 1 buah ranjau Bom yang di tanam terjadi kecelakaan dan meledak sehingga menyebabkan 1 orang Ikhwan meninggal atas nama HENDRA alias WAQI, selanjutnya sebagian ikhwan membawa jenazah HENDRA alias WAQI ke pinggir sungai kering lalu menguburkannya, sedangkan Ikhwan yang lainnya melanjutkan tugas memasang 1 buah Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu

hal 44 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka, setelah selesai melakukan penguburan HENDRA alias WAQI dan pemasangan 1 buah ranjau Bom, semua Ikhwan kembali ke pondok dan melaporkan kejadian tersebut kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, selanjutnya pada keesokan hari sekitar Jam 06.30 Wita, di lakukan kembali kegiatan memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam 1 buah Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di tanah yang berada di dekat pondok milik HAERUL, setelah itu terdakwa dan teman-temannya meninggalkan pondok milik HAERUL melakukan perjalanan kembali ke Camp 5 dan terdakwa dan teman-temannya tiba sekitar Jam 19.00 Wita, setelah semua anggota terkumpul di Camp 5 terdakwa dan teman-temannya langsung membongkar tenda dan meninggalkan Camp 5 menuju Camp 6 yang berjarak sekitar 10 hari perjalanan jauh kedalam hutan.

- Selanjutnya sekitar awal bulan November 2012 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa, BARONCONG (asal makassar) dan SUARDI alias PAK GURU berkumpul di rumah SUARDI alias PAK GURU, saat itu terdakwa dan teman-temannya membahas terkait rencana untuk membuat serbuk bahan peledak di Endrekang, selanjutnya sekitar 3 hari kemudian terdakwa dan BARONCONG sekitar Jam 19.00 Wita datang ke rumah SUARDI alias PAK GURU lalu menginap satu malam, keesokan harinya sekitar Jam 05.30 Wita terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju Endrekang. Dan sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun tersebut, di dalam pondok terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan ABU USWAH, selanjutnya terdakwa, SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH hari itu belum melakukan kagiatan langsung beristirahat, keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita terdakwa dan teman-temannya mulai melakukan kegiatan membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan menggunakan beberapa bahan yang sudah tersedia di pondok tersebut antara lain , Pupuk urea sebanyak sekitar 1 karung / 50 kg, Asam Nitrat sebanyak sekitar 3 liter, Bensin sebanyak 2 liter, Alkohol sebanyak 2 liter, air sebanyak 20 liter.

hal 45 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama-tama **terdakwa** mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu **terdakwa** mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian **terdakwa** masukan asam nitrat sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu **terdakwa** memasukan bensin dan alkohol sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil **terdakwa** buat bersama – sama dengan **SUARDI** alias **PAK GURU**, **BARONCONG** dan **ABU USWAH** pada saat itu sekitar 20 Kg,
- Bahwa kemudian **terdakwa** dan teman-temannya berangkat menuju kebun milik **SUARDI** alias **PAK GURU** yang terletak di Desa Ningo Kab. Bone, dengan menggunakan 1 unit Mobil milik **SUARDI** alias **PAK GURU** merek Toyota Avansa warna Silver, saat dalam perjalanan **terdakwa** dan teman-temannya singgah membeli Pupuk Urea (berwarna putih) sebanyak 2 Karung (sekitar 100 kg) di Toko Alat Pertanian Mega Buana milik Hi. ULI atau ANCU yang beralamat di perbatasan Desa Bila dan Desa Tobenteng, lalu melanjutkan perjalanan menuju kebun milik **SUARDI** alias **PAK GURU**, sekitar 1 Jam kemudian **terdakwa** dan teman-temannya tiba di kebun milik **SUARDI** alias **PAK GURU**, mobil tersebut **terdakwa** dan teman-temannya parkir di pinggir jalan hutan pinus, lalu **terdakwa** dan teman-temannya berjalan kaki dengan membawa bahan – bahan tersebut menuju lokasi kebun milik **SUARDI** alias **PAK GURU** yang berjarak jarak sekitar 100 m, setelah sampai di pondok **terdakwa** dan teman-temannya beristirahat sambil memasak makanan, setelah selesai makan siang, sekitar Jam 14.00 Wita, **terdakwa** dan teman-temannya mulai membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan cara Pertama – tama **terdakwa** dan teman-temannya membawa dari Pondok ke sungai bahan – bahan berupa Pupuk Urea, Asam Nitrat, Bensin, Alkohol, Toples Besar berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 5 liter, Gelas Takaran / ukur berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 1 liter, Kain bekas 1 buah, Terpal kecil berwarna biru 1 buah, Timbangan Buah berbahan besi 1 buah, 1 batang kayu (untuk alat aduk), setelah sampai di sungai kecil

hal 46 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



yang berada di depan pondok yang berjarak sekitar 5 m dari pondok , selanjutnya terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian masukan asam nitrat sekitar ½ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu memasukan bensin dan alkohol sekitar ½ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG, AWI dan BUDIMAN alias BUDI pada saat itu sekitar 20 Kg, terdakwa dan teman-temannya tinggal dikebun tersebut sekitar 3 hari, setelah itu terdakwa dan teman-temannya kembali ke rumah SUARDI alias PAK GURU tiba sekitar Jam 17.00 Wita, selanjutnya serbuk bahan bom sekitar 20 kg tersebut di bawa dan di simpan di rumah BUDIMAN alias BUDI.

- Setelah menyerahkan bahan – bahan untuk membuat bom pipa tersebut, saat itu SUARDI alias PAK GURU menyuruh kepada terdakwa untuk merakit bahan – bahan tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa di buat Bom pipa karena belum ada detonatornya lalu SUARDI alias PAK GURU berkata kepada terdakwa bahwa dia sudah memesan detonator tinggal menunggu di kirim, namun sampai dengan SUARDI alias PAK GURU meninggal saat penangkapan dirinya sekitar tahun 2014, SUARDI alias PAK GURU belum memberikan kepada terdakwa detonator tersebut.
- Adapun Visi dan Misi dari Kelompok **Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO tersebut yang pada tahun 2012** terdakwa sempat ikut bergabung di Poso yaitu :

- ✓ Mendukung Semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di Indonesia maupun di Dunia;
- ✓ Menegakan Syariat Islam di Indonesia;
- ✓ Melakukan Perlawanan terhadap Aparat pemerintahan Indonesia yaitu Polisi karena dianggap menghalangi Tegaknya Syariat Islam di Indonesia karena selama ini Polisi melakukan penangkapan kepada para ikhwan-

hal 47 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhwan yang sepemahaman dengan kelompok yang terdakwa ikuti untuk melakukan Jihad di Indonesia.

- Bahwa terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO di Poso pada tahun 2012 tersebut, terdakwa mengikuti beberapa kegiatan antara lain :
 - Mengikuti Tadrib Askariy (latihan Militer) yaitu, Latihan fisik (Pusup, Situp, Loncat Harimau, Mengguling, melakukan perjalanan di dalam hutan Poso selama berbulan bulan), Latihan beladiri, Latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis M16, Latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis Revolver.
 - Mengikuti pelatihan membuat Bom dan ikut membantu pembuatan Bom Pipa dan Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di gunakan sebagai renjau Bom yang di taman di jalan menuju Dsn Tamanjeka yang menyebabkan meninggalnya HENDRA.
 - Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 1 orang Masyarakat di Dsn.Tamanjeka yang di tembak oleh AMBO ECCE.
 - Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi di Dsn. Tamanjeka yang di lakukan oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.
- Bahwa terdakwa tahu yang dilakukan oleh kelompok terdakwa dengan pembuatan Bom dan Amaliyah yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa dan telah menyembunyikan pelaku dengan tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

hal 48 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI RABIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Brigadir SUDIRMAN dan Briptu ANDI SAPA, untuk Brigadir SUDIRMAN adalah merupakan suami saksi yang merupakan anggota polisi yang bertugas di bagian Kanit Intelkam Polsek Poso Pesisir, sedangkan untuk Briptu ANDI SAPA saksi kenal karena dia adalah teman dari suami saksi.
- Bahwa benar saksi ketahui pertama kali suami saksi Brigadir SUDIRMAN dan Briptu ANDI SAPA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 18.15 wita dari penyampaian ibu Kapolsek Polsek Poso Pesisir sesaat setelah jasad suami saksi dan alm ANDI SAPA di temukan di sekitar jalan Lape-Tamanjeka.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 suami saksi Brigadir SUDIRMAN meninggalkan rumah sejak pagi hari sekitar jam 09.00 Wita dimana saat itu suami saksi Brigadir SUDIRMAN sebelumnya pamit kepada saksi jika siang itu dia akan pergi ke Tamanjeka guna menghadiri acara pesta aqiqoh di rumah kepala Dusun Tamanjeka. Pada hari itu suami saksi almarhum Brigadir SUDIRMAN pergi ke Tamanjeka bersama-sama dengan Briptu ANDI SAPA.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari senin tanggal 8 Oktober 2012 tersebut keduanya menggunakan sepeda motor milik masing-masing dimana untuk suami saksi almarhum Brigadir SUDIRMAN menggendarai sepeda motor dinas RX King sedangkan untuk Briptu ANDI SAPA saksi ketahui mengendarai sepeda motor bebek namun untuk jenis , warna, nomor polisi dan merk saksi tidak ketahui karena saat Briptu ANDI SAPA datang ke rumah saksi saat itu dia memarkir sepeda motornya membelakangi saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat suami saksi Brigadir SUDIRMAN pergi ke Tamanjeka pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 saat itu dia saksi ketahui membawa senjata api dinas dari Polsek Poso Pesisir jenis revolver;

hal 49 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

2. Saksi ANDI SUKMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terkait perkara terorisme di Kab Bone yakni sebanyak 4 (empat) kali proses penggeledahan yaitu :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita di kebun milik BUDIMAN di desa Lili riattang Kec Amali Kab Bone Sulawesi Selatan, dimana dalam proses penggeledahan tersebut yang saksi ketahui aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti yang menurut penjelasan dari petugas berupa bahan peledak. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam tanah (ditanam) diarea perkebunan milik BUDIMAN. Barang bukti yang ditemukan saat itu dalam bentuk kotak yang dibungkus menggunakan sebuah kantong beras warna putih sebanyak 1 (satu) buah. Selain saksi yang mengetahui penggedahan tersebut adalah ALIMUDIN selaku imam desa kami.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam Pukul 12.05 wita, dikebun milik terdakwa MULYADI alias YADI yang beralamat di dusun Tobenteng desa Lili Riattang kec. Amali kab. Bone Sulawesi Selatan, saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan beberapa barang bukti di sebuah celah batu di belakang pondok kebun milik MULYADI Alias YADI. Barang ditemukan 1 (satu) buah bom dari peralon warna abu-abu, 1 buah switching (on off), 1 buah rangkaian kabel warna merah dan hitam serta 1 (satu) potongan bekas spidol warna merah dan tutupnya warna putih.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam Pukul 13.10 wita, di rumah milik terdakwa MULYADI alias YADI yang belum jadi yang beralamat di dusun Tobenteng desa Lili Riattang kec. Amali kab. Bone Sulawesi Selatan, saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) jergen warna abu-abu tua yang berisi serbuk warna putih dan 1 (satu) jergen ukuran 5 liter berisi cairan (isi cairan tidak penuh). Kedua barang bukti tersebut dikubur di tanah di salah satu bagian bangunan rumah milik terdakwa MULYADI Alias YADI yang dikubur dengan kedalaman sekitar 50-100 cm. saat itu aparat kepolisian dalam melakukan penggalian dibantu oleh warga saksi yang bernama RIDWAN Alias RIDE.

hal 50 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam Pukul 14.00 wita, di halaman rumah milik HASBULLAH yang merupakan paman dari terdakwa BUDI aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah bom rakitan yang terbuat dari peralon yang terbungkus plastic bening. Barang bukti tersebut ditemukan di kubur di tanah dengan kedalaman sekitar 5-20 cm dibawah batu dan di dekat pohon pisang.

- Bahwa aktifitas keseharian kedua orang tersebut mereka bertani setiap hari, untuk MULYADI orangnya agak tertutup sedangkan BUDIMAN Alias BUDI orangnya agak terbuka dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa Mengenai masalah ISIS pimpinan ABU BAKAR ALBAHDADI yang saksi ketahui hanya informasi yang ada di televisi yang sering menayangkan berita tentang ISIS, dari berita di TV tersebut saksi ketahui ISIS pusatnya di daratan arab, kelompok ini di dalam berita TV sering terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap musuh mereka dengan cara melakukan penyerangan menggunakan senjata api atau melakukan pengeboman dengan cara bom bunuh diri.
- Bahwa menurut saksi tentang keberadaan para pendukung ISIS di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Selatan keberadaan mereka sangat berbahaya karena kelompok ISIS seperti di berita di TV sering melakukan penyerangan membabi buta terhadap orang-orang yang mereka anggap musuh seperti beberapa bulan yang lalu di berita di TV di Surabaya ada peledakan bom di kantor polisi Polrestabes Surabaya maupun di gereja yang ada di kota Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga dan dari berita di TV para pelaku adalah pendukung ISIS. Dengan demikian apabila ada anggota ISIS ada di Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan pada umumnya mereka bisa membahayakan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

3. Saksi UNUL Alias MUHAMMAD UNUL USMAN PAISE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian pembunuhan terhadap BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA karena Saksi terlibat langsung dalam kejadian tersebut.
- Bahwa benar yang saksi ketahui nama kedua Anggota Polisi yang dihadang kemudian dibunuh di Tamanjeka yang dilakukan oleh kelompok Saksi yaitu BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA, dan hal

hal 51 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



tersebut Saksi ketahui dari media elektronik pada saat Saksi nonton televisi berita tentang penemuan mayat kedua anggota polisi di Tamanjeka.

- Bahwa benar posisi BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA, pada saat Saksi bersama dengan kelompok Saksi melakukan penghadangan BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA di Tamanjeka Poso yaitu BRIPTU ANDI SAPA berada didepan dengan menggunakan sepeda motor tanpa berboncengan sedangkan BRIGADIR SUDIRMAN berada di belakang dengan menggunakan sepeda motor sendirian tanpa berboncengan.
- Bahwa benar yang Saksi ingat, saat itu BRIGADIR SUDIRMAN membawa tas rangsel serta 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver sedangkan BRIPTU ANDI SAPA membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis jenis revolver.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tempat BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA di eksekusi pada saat dibunuh namun yang Saksi ketahui dari penyampaian HADIT jika yang menjadi eksekutor pembunuhan BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA, yaitu HADIT dan JOKO TATO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi : BUDIMAN alias BUDI Alias ABU AFYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan MULYADI alias YADI sejak kecil karena merupakan tetangga di Dusun Tobenteng Desa Lili Riattang Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulteng.
- MULYADI Alias YADI merupakan salah satu Anggota Kelompok Jamaah Anshor daulah Wilayah Makassar, saksi bersama dengan MULYADI Alias YADI pernah keposo untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timu (MIT) untuk mengikuti tadrib Askary (pelatihan Militer) menggunakan senjata api laras panjang jenis Laras M.16 serta latihan membuat Bahan Peledak dan Bom pada sekitar Tahun 2012, dalam rangka menegakn syariat Islam.
- Selain Tadrib Askary (latihan militer) saksi bersama dengan MULYADI Alias YADI mengetahui tentang amaliyah berupa pembunuhan 2 (dua) Anggota Polisi di Tamanjeka pada sekitar Tahun 2012 dalam rangka menegakan syariat Islam.
- Setelah saksi bersama dengan MULYADI Alias YADI kembali dari Poso pada pada sekitar akhir Tahun 2012, lalu saksi bersama-sama dengan

hal 52 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Alias YADI, PAK GURU, AWI dan BAKRI membuat bahan peledak dan Bom Rakitan di Kebun Milik Pak Guru.

- Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 wita di Jalan raya Desa Sura Kec. Ulaweng Kab. Bone saat saksi bersama anak dan istri sedang dalam perjalanan menuju ke rumah mertua saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX. Saksi ditangkap dan diperiksa karena terlibat/ tergabung dalam kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE yang terlibat dalam beberapa perkara kekerasan dan atau terorisme di Poso. Selama ini keterlibatan saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Menyembunyikan informasi pembunuhan terhadap 2 (dua) orang anggota kepolisian atas nama Brigadir SUDIRMAN dan Briptu ANDI SAPA pada tahun 2012 di dusun Tamanjeka Desa Masani Kec Poso Pesisir kab. Poso.
 - b. Ikut serta dalam pelatihan militer yang dilakukan oleh DAENG KORO Alias BOS DAENG dan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE saat diadakannya pelatihan militer bersenjata api di gunung Biru Desa Tamanjeka Kec Poso Pesisir pada sekitar tahun 2012.
 - c. Ikut belajar teori dan melihat praktek membuat bahan peledak dan perakitan BOM yang dilakukan oleh MANGGE, AWI, HADID, SAIF di kebun Tamanjeka sekitar 2012.
 - d. Menyembunyikan informasi kegiatan perakitan BOM yang dilakukan oleh MANGGE, AWI, HADID, SAIF yang dilakukan di pondok/gubuk milik DAENG KORO Alias SABAR di kebun milik H SABIR yang dikelola DAENG KORO Alias SABAR pada saat bulan puasa ramadhan tahun 2012.
 - e. Membuat, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah Jerigen 25 liter yang berisi bahan bom yang terdiri dari campuran Pupuk Urea, Asam Nitrat, Alkohol, Bensin yang dibungkus karung plastik berwarna putih yang saksi sembunyikan di kebun orang tua saksi di Tanjonge Dusun Tobenteng Desa Lili Riattang Kec. Amali Kab. Bone. Dan menyembunyikan 2 (dua) buah bom lontong di dalam lumpur disamping kanan bagian depan rumah tante saksi yang bernama BAHATI yang beralamat di Toddang Lonrong Dusun Tobenteng Desa Lili Riattang Kec. Amali Kab. Bone.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun yang menjadi target AMALIAH yaitu semua aparat keamanan TNI/ POLRI yang berani memasuki

hal 53 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanjeka dan yang ingin menghalang-halangi kami dalam menegakkan syariat Islam.

- Bahwa benar saksi menrangkan terhadap pembunuhan 2 anggota Polri yaitu Brigadir SUDIRMAN dan Briptu ANDI SAPA adalah benar kelompok kami Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yang melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kelompok MIT yang melakukan pembunuhan tersebut karena 5 (lima) hari setelah DAENG KORO dkk turun kebawah untuk melakukan AMALIAH, datang utusan dari SANTOSO bernama PARIS menyampaikan bahwa kita harus berkumpul dikebun SANTOSO, sehingga kami bertiga langsung turun mengikuti arahan tersebut, kurang dari 1 (satu) jam kami pun tiba. Saat itu saksi melihat rekan-rekan saksi semuanya terlihat panik, dan setelah kami bergabung SANTOSO mengucapkan kalimat bersyukur dan langsung memproklamirkan bahwa "alhamdulillah kami telah melakukan Amaliah dan berhasil mengeksekusi 2 (dua) orang polisi, jadi untuk kedepannya kami disuruh untuk lebih bersiaga lagi karena pasti sudah banyak aparat TNI/ POLRI yang akan datang. Saat itu SANTOSO juga menyebutkan nama polisi yang telah dibunuh yaitu ANDI SAPA dan SUDIRMAN. Kami pun diperlihatkan Video pemakaman kedua polisi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membunuh 2 anggota Polri Brigadir SUDIRMAN dan Briptu ANDI SAPA.
- Bahwa benar saksi menerangkan sedangkan cara membunuh 2 anggota Polri Brigadir SUDIRMAN dan Briptu ANDI SAPA yang saksi lihat dari luka di video pemakamannya yaitu dengan cara leher kedua anggota Polri tersebut digorok. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggorok leher kedua anggota polisi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah SANTOSO memproklamirkan bahwa telah berhasil membunuh 2 (dua) orang aparat kepolisian selanjutnya SANTOSO menulis surat yang isinya menentang TNI POLRI untuk berperang melawan kelompoknya di Gunung Biru dan hendak memasukkan tulisan tersebut ke dalam internet namun saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya ataupun kepada siapa surat itu diberikan.
- Bahwa benar senjata yang dimiliki oleh Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yaitu : 2 (Dua) Pucuk Senjata M16 milik DAENG KORO, 2 (Dua) Pucuk senjata M16 milik SANTOSO, 1 (satu) Pucuk senjata laras panjang rakitan, 1 (satu) Pistol milik DAENG KORO, 1 (Satu) Pucuk Senjata seperti Model M16 milik SANTOSO, 1 (Satu) senjata yang jenisnya saksi tidak ketahui milik DAENG KORO, 1(Satu) Pistol milik SANTOSO, 2 (Dua) Pistol

hal 54 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rampasan dari anggota Polri yang dibunuh. Bom Lontong kurang lebih 10 buah, Bom Pipa kurang lebih 3 buah, Bom toples 2 buah dan ratusan amunisi yang disimpan dalam plastik warna bening.

- Bahwa benar saksi menerangkan pelatihan yang telah saksi terima yaitu pelatihan militer yang berisi tentang bagaimana cara membongkar pasang senjata M16, bagaimana memasukkan peluru, cara membersihkan senjata, latihan menembak, teori membuat bom dan meledakkan bom, bagaimana cara membunuh dan melumpuhkan musuh dengan menggunakan parang dan kayu.
- Yang melatih saksi cara membongkar pasang senjata M16, bagaimana memasukkan peluru, cara membersihkan senjata adalah MANGGE, dan yang melatih menembak adalah SANTOSO.
- Yang melatih saksi cara membuat bom adalah MANGGE, dan yang mempraktekkan cara meledakkan bom yaitu AWI, HADID, JOKO, PAK CIK.
- Bahwa benar saksi bergabung dengan kelompok SANTOSO dan DAENG KORO selama 3 (tiga) bulan lebih.
- Bahwa benar saksi pulang ke Kab. Bone karena malam sebelum lebaran Idul Adha tahun 2012 SANTOSO dan DAENG KORO mengajak kami bermusyawarah tentang bagaimana langkah selanjutnya karena kita sudah terkepung oleh aparat. Apakah kita tetap akan bertahan di Gunung Biru atau mencari jalan untuk keluar. Sehingga kami semua sepakat untuk mencari jalan keluar.
- Selanjutnya keesokan paginya kami pun menuju ke sebuah kampung yang saksi tidak ketahui namanya dengan berjalan kaki selama barhari-hari dengan membawa semua senjata dan bom yang kami miliki kemudian setelah tiba di kampung yang dituju kami bermalam selama 1 (satu) malam. Dan keesokan harinya kami menuju ke kebun SANTOSO. Saat tiba di kebun tersebut sudah ada 3 (tiga) orang namun Cuma satu orang yang saksi kenal yang bernama SOGIR. Kemudian kami pun melaksanakan sholat Idul Adha. Tidak lama kemudian datang KANGSU bersama temannya dan sore harinya SAKSI, YADI, LUKMAN, PAK CIK, KANGSU dan teman KANGSU kembali ke kampung tempat kami bermalam sebelumnya. Namun saat tiba di kampung PAK CIK dan KANGSU dan teman KANGSU meninggalkan kami. Keesokan harinya kami semua menuju ke rumah KANGSU yang mana mobil sudah ada yang akan mengantar kami ke PALU. Saat tiba di PALU kami masih bermalam 1 (satu) malam di sebuah masjid. Kemudian keesokan harinya saksi pun berangkat menuju Makassar melalui Mamuju dengan menggunakan mobil sewa.

hal 55 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kali tiba saksi, YADI dan LUKMAN langsung menuju ke rumah PAK SUWARDI Alias PAK GURU dan melaporkan bahwa saksi telah mengikuti pelatihan militer selama di Poso, dan orang-orang disana telah melakukan Amaliah dengan membunuh 2 (dua) orang polisi. Dan tanggapan pak guru yaitu "mereka disana sudah betul-betul berjihad". Selanjutnya kami makan dan setelah makan saksi dan YADI pulang ke rumah masing-masing sedangkan LUKMAN tinggal di rumah PAK SUWARDI Alias PAK GURU.
- Selama saksi aktif mengajar, PAK SUWARDI Alias PAK GURU masih menghubungi saksi. Yaitu Sebulan kemudian masih di tahun 2012 saksi lupa tanggal dan bulannya, PAK SUWARDI Alias PAK GURU menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk datang kerumahnya. Kemudian sorenya saksi sudah mendatangi rumah PAK SUWARDI Alias PAK GURU menyampaikan bahwa dirinya dan YADI dipanggil ke Enrekang oleh ABU USWAH untuk mempraktekkan membuat Bom. Dan menitip pesan kepada saksi untuk siap-siap saja jangan sampai nanti juga diajak kesana. Namun saksi bilang "saksi tidak bisa karena saksi mengajar", dan ditanggapi oleh PAK SUWARDI Alias PAK GURU "ndak apa-apa, siap-siap saja"
- Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian PAK SUWARDI Alias PAK GURU kembali menelpon saksi dan menyuruh saksi datang ke rumahnya. Saat tiba sore di rumah PAK SUWARDI Alias PAK GURU disana sudah ada BAKRI. PAK SUWARDI Alias PAK GURU mengatakan bahwa selama di Enrekang dia sudah mempraktekkan membuat bom, dan kita juga harus membuat bom.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu kami mulai mempraktekkan membuat bom lontong dan jadi sekitar 4 (empat) buah. Bom tersebut Sudah dihubungkan dengan detonator rakitan. Selanjutnya selesai membuat bom tersebut kami pulang dan membawa bom-bom tersebut yang sebelum dibawa pulang detonator bom tersebut kami cabut. Sebelum kami pulang, bom lontong tersebut kami bagi untuk dibawa yaitu 2 (buah) oleh terdakwa MULYADI, 1 (satu) buah dibawa Oleh AWI dan 1 (satu) buah lagi di bawa oleh SAKSI. Kemudian saksi singgah di rumah tante saksi bernama BAHATI untuk mengambil sepeda motor saksi. Kemudian AWI memberikan saksi 1 (satu) buah bom lontong yang ada padanya untuk saksi simpan, kemudian saksi menyembunyikan bom tersebut dibawah rumah. Keesokan paginya baru Kedua bom tersebut saksi kubur didalam lumpur disamping kanan bagian depan rumah tante saksi yang bernama BAHATI yang beralamat di Toddang Lonrong Dusun Tobenteng Desa Lili Riattang Kec. Amali Kab. Bone.

hal 56 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jumlah baham bom yang selesai kami buat sebanyak 6 (enam) buah bom terdiri dari 2 (dua) bom dalam jirigen dan 4 (empat) bom lontong.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan kami membuat bom yaitu agar sewaktu-waktu kami diserang oleh siapapun termasuk oleh aparat TNI/ POLRI kami sudah bisa balas menyerang.
- Bahwa saksi menerangkan bahan Bom yang dalam 2 (dua) jirigen tersebut sudah bisa digunakan bila sudah di sambung ke detonator, namun detonator tersebut susah untuk didapat, karena harus lewat jalur Malaysia.
- Adapun daya ledak dari bahan bom dalam jirigen tersebut bisa menjangkau puluhan meter. Sedangkan 4 (empat) buah bom lontong sudah siap diledakkan dan daya ledaknya hanya menjangkau 1 (satu) meter.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Jam 12.00 Wita di jalan depan kantor Desa Tobenteng yang beralamat di Dsn Tobenteng RT 01 Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulsel. Adapun barang milik terdakwa yang diamankan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Fiz-R warna hitam biru.
- Awalnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI (asal Bone) diajak oleh SUARDI alias PAK GURU untuk mengikuti tadrib Askariy latihan militer di Poso, Kemudian setelah terdakwa dan BUDI menyanggupinya, terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI lalu diantar oleh SUARDI alias PAK GURU dari Bone menuju ke Palopo.
- Bahwa pada Saat pertemuan di pondok tersebut kami saling berkenalan, selanjutnya AMBO ECCE membagi tugas Ikhwan yang melaksanakan ribat / piket jaga dan Ikhwan yang beristirahat terlebih dahulu, lalu saat itu terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI mendapat perintah untuk melaksanakan ribat / piket jaga giliran yang pertama, pada saat melaksanakan ribat / piket jaga kami menggunakan 2 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sehingga terlebih dahulu AMBO ECCE mengajarkan kepada terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI cara menggunakan senjata M16 tersebut, setelah 1 Jam melaksanakan penjagaan selanjutnya kami beristirahat lalu di gantikan oleh Ikhwan yang lainnya, pada keesokan harinya sekitar Jam 05.00 Wita kami bangun dan

hal 57 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di dalam Pondok / Camp 1, setelah selesai melaksanakan Sholat Subuh sekitar Jam 06.00 Wita kami melaksanakan kegiatan latihan fisik berupa :

- ✓ Puss Up.
- ✓ Situp.
- ✓ Merayap.
- ✓ Roll.
- ✓ Jalan Jongkok.
- ✓ Latihan beladiri.

Yang mengikuti latihan fisik pada saat itu antara lain :

- ✓ AMBO ECCE (asal Siwa) yang melatih.
- ✓ PA'CI (asal Malaysia).
- ✓ SAIF (asal Jakarta).
- ✓ HADID (asal Bima).
- ✓ AWI alias HARUN (asal Bone).
- ✓ BUDIMAN alias BUDI (asal Bone).
- ✓ Terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya berkumpul di dalam pondok melakukan latihan bongkar pasang senjata api laras Panjang jenis M16 dan yang menjadi pelatih pada saat itu AMBO ECCE, saat itu kami duduk melingkar dan yang duduk di samping kiri terdakwa AMBO ECCE lalu yang duduk di samping kanan terdakwa SAIF lalu di sebelah kanan lagi ada BUDIMAN alias BUDI, lalu di sebelah kanannya lagi ada AWI alias HARUN, lalu di sebelah kanannya lagi ada PA'CI, kemudian yang duduk di lingkaran kedua di belakang AMBO ECCE ada di HADID, sedangkan UPIN alias MANGGE karena sudah senior dia tidak ikut latihan bongkar pasang senjata api namun berjaga di luar pondok / Camp 1 dengan menggunakan 1 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sedangkan 1 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16 yang satunya di gunakan untuk kami latihan bongkar pasang, kemudian yang pertama di suruh mempraktekan cara bongkar pasang senjata yang di ajarkan oleh AMBO ECCE adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan aktifitas terdakwa dan kelompoknya sama seperti hari sebelumnya yakni meracik bahan membuat bom sehingga pada saat itu jumlah serbuk bahan peledak tersebut sejumlah 1 galon air penuh.
- Bahwa benar sekitar akhir bulan Juli 2012 setelah lebaran Idul Fitri karena di duga petugas telah mengetahui camp kami sehingga DAENG KORO memerintahkan kami untuk pindah ke Camp 2 yang berjarak sekitar 3 km
hal 58 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah gunung, lalu saat kami tiba di Camp 2 tersebut kami bertemu dan bergabung dengan regu yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH

- Bahwa benar terdakwa dan kelompoknya berada di Camp 2 tersebut kurang lebih 20 hari dan selama 20 hari tersebut kami hanya melakukan kegiatan tadrib Askariy berupa latihan fisik dan latihan semi militer, kemudian sekitar awal bulan agustus 2012 kami pindah lagi ke Camp 3 yang berjarak sekitar 3 km ke atas gunung, sekitar 5 hari kami berada di camp 3 kelompok kami melakukan pembunuhan terhadap 1 orang petani warga Desa Tamanjeka dengan cara di tembak menggunakan senjata laras Panjang M16 dan yang melakukan penembakan tersebut pada saat itu AMBO ECCE, selanjutnya setelah sekitar 10 hari kami berada di Camp 3 tersebut, kami pindah lagi ke Camp 4 yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan ke arah gunung tepatnya di Gunung Biru, di Camp 4 tersebut kami melakukan kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata laras Panjang dan laras pendek dan yang melatih menembak pada saat itu SANTOSO alias ABU WARDAH.
- Bahwa benar pada saat kedua orang polisi tersebut melintas di jalan dari arah perkampungan Desa Tamanjeka turun menuju jalan trans Sulawesi di hadang di oleh AMBO ECCE dengan menodongkan senjata api laras Panjang M16, kemudian menyandara kedua anggota polisi tersebut dengan cara di ikat menggunakan tali lalu di bawa ke dalam hutan yang tidak jauh dari tempat penghadangan tersebut, kemudian di bunuh dengan cara menggorok leher kedua polisi tersebut dengan menggunakan parang yang di lakukan oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai di bunuh kedua orang polisi tersebut di kubur di tempat tersebut dalam 1 lubang lalu membawa 2 buah senpi laras pendek jenis Revolver milik kedua orang polisi tersebut yang saat itu di pegang oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai melakukan amaliyah / pembunuhan terhadap dua orang polisi tersebut, tim eksekutor yang di pimpin oleh AMBO ECCE tersebut kembali ke pondok milik HAERUL lalu melaporkan hasil palaksanaan tugas amaliyah kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitar awal bulan November 2012 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa, BARONCONG (asal makassar) dan SUARDI alias PAK GURU berkumpul di rumah SUARDI alias PAK GURU, saat itu kami membahas terkait rencana untuk membuat serbuk bahan peledak di Endrekang.

hal 59 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mulai melakukan kegiatan membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan menggunakan beberapa bahan yang sudah tersedia di pondok tersebut antara lain :
 - ✓ Pupuk urea sebanyak sekitar 1 karung / 50 kg.
 - ✓ Asam Nitrat sebanyak sekitar 3 liter.
 - ✓ Bensin sebanyak 2 liter.
 - ✓ Alkohol sebanyak 2 liter.
 - ✓ Air sebanyak 20 liter.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah menyerahkan bahan – bahan untuk membuat bom pipa tersebut, saat itu SUARDI alias PAK GURU menyuruh kepada terdakwa untuk merakit bahan – bahan tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa di buat Bom pipa karena belum ada detonatornya lalu SUARDI alias PAK GURU berkata kepada terdakwa bahwa dia sudah memesan detonator tinggal menunggu di kirim, namun sampai dengan SUARDI alias PAK GURU meninggal saat penangkapan dirinya sekitar tahun 2014, SUARDI alias PAK GURU belum memberikan kepada terdakwa detonator tersebut.
- Adapun Visi dan Misi dari Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO tersebut yang pada tahun 2012 terdakwa sempat ikut bergabung di Poso yaitu:
 - ✓ Mendukung Semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di Indonesia maupun di Dunia;
 - ✓ Menegakan Syariat Islam di Indonesia;
 - ✓ Melakukan Perlawanan terhadap Aparat pemerintahan Indonesia yaitu Polisi karena dianggap menghalangi Tegaknya Syariat Islam di Indonesia karena selama ini Polisi melakukan penangkapan kepada para ikhwan-ikhwan yang sepemahaman dengan kelompok yang terdakwa ikuti untuk melakukan Jihad di Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO di Poso pada tahun 2012 tersebut, terdakwa mengikuti beberapa kegiatan antara lain:
- Mengikuti Tadrib Askariy (latihan Militer) yaitu:
 - Latihan fisik (Pusup, Situp, Loncat Harimau, Mengguling, melakukan perjalanan di dalam hutan Poso selama berbulan bulan).
 - Latihan beladiri.
 - Latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis M16.

hal 60 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis Revolver.
- Mengikuti pelatihan membuat Bom dan ikut membantu pembuatan Bom Pipa dan Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang kami buat pada saat di Camp 1) di gunakan sebagai renjau Bom yang di taman di jalan menuju Dsn Tamanjeka yang menyebabkan meninggalnya HENDRA.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 1 orang Masyarakat di Dsn.Tamanjeka yang di tembak oleh AMBO ECCE.
Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi di Dsn. Tamanjeka yang di lakukan oleh AMBP ECCE dan teman-temannya
- Maksud dan tujuan terdakwa bersama – sama dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO tersebut melakukan serangkain aksi teror dengan cara Amaliyah Jihad dengan cara melakukan penyerangan/pembunuhan terhadap 1 orang warga masyarakat Dsn. Tamanjeka dan 2 orang anggota polisi tersebut yakni untuk memerangi musuh – musuh Allah yang merupakan golongan kaum kafir seperti agam Nasrani dan anshor thogut seperti Polisi dan TNI yang tidak melaksanakan hukum Allah melainkan melaksanakan hukum yang di buat oleh manusia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menegakan Syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan aksi – aksi penyerangan di mana-mana baik itu di kantor polisi, di kantor pemerintahan lainnya serta di tempat orang-orang berkumpul seperti toko, demikian juga dengan tempat-tempat Ibadah orang kafir lainnya seperti Gereja, kelenteng dan lain-lain hal tersebut dilakukan untuk membuat kekacauan di seluruh wilayah Indonesia, agar seluruh orang-orang kafir yang tidak sepaham dengan pemahamannya merasa ketakutan, khawatir, dan merasa tidak aman dan nyaman bila berada di wilayah Indonesia manapun hingga mereka tunduk dan takut kepada kelompok terdakwa dan kemudian bisa menguasai Indonesia dan menjadikannya sebagai negara yang menjalankan hukum Allah.
- Melakukan Perlawanan dan penyerangan terhadap Aparat pemerintahan Indonesia Anshort Thogut yaitu Polisi karena dianggap menghalangi Tegaknya Syariat Islam di Indonesia karena selama ini Polisi melakukan penangkapan kepada para ikhwan-ikhwan yang sepemahaman dengan kelompok terdakwa untuk melakukan Jihad di Indonesia.

hal 61 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada sekitar bulan Juli tahun 2014 terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel dengan berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah atau ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI di Masjid Ponpes Ar-Ridho dan yang membaiat terdakwa pada saat itu Ust. BASRI (alm)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Bom Rakitan yang terbuat dari pipa paralon;
- 1 (satu) buah swicing (tombol on/off);
- 1 (satu) buah rangkaian kabel warna hitam dan merah;
- 1 (satu) buah casing detonator rakitan yang terbuat dari spidol warna merah dengan penutup warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapannya ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka didapat fakta fakta sebagai berikut :

- Awalnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI (asal Bone) diajak oleh SUARDI alias PAK GURU untuk mengikuti tadrib Askariy latihan militer di Poso, setelah tiba di Palopo terdakwa dan teman-temannya diantar sampai di Masjid Agung Polopo, sekitar beberapa menit kemudian datang PA'CI (asal Malaysia) dan ABU HABIB, setelah itu SUARDI alias PAK GURU memberikan terdakwa dan teman-temannya uang sejumlah 1 juta rupiah, lalu Terdakwa, BUDIMAN alias BUDI, PA'CI dan ABU HABIB berangkat menuju Kab. Poso dengan naik mobil rental, setelah menempuh perjalanan sekitar 24 jam pada keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita tiba di Kab Poso, lalu turun di terminal Kayamanya Poso, kemudian datang Ikhwan Poso atas nama OCA yang menjemput dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna hitam selanjutnya terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil sedangkan ABU HABIB tidak ikut naik namun tinggal di terminal, setelah terdakwa, BUDIMAN alias BUDI dan PA'CI naik kedalam mobil, terdakwa dan teman-temannya dibawa ke rumah OCA yang terletak tidak jauh dari terminal Kayamanya, saat tiba di rumah OCA sudah ada 1 ikhwan yang berasal dari Ambon atas nama UPIN

hal 62 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias MANGGE, pada hari kedua menginap di rumah OCA sekitar Jam 19.00 Wita PA'CI dan UPIN alias MANGGE diantar lebih dulu ke Gunung Tamanjeka oleh OCA dengan menggunakan Mobil Toyota Avansa warna hitam, kemudian Keesokan harinya sekitar Jam 19.00 Wita Terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI diantar OCA ke Gunung Tamanjeka menggunakan mobil avanza hitam, dan di turunkan di piggir jalan trans menuju ke Gunung Tamanjeka, di tempat tersebut sudah ada 1 orang Ikhwan yang menjemput atas nama SAMIL, selanjutnya terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI di bonceng oleh SAMIL dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter menuju Gunung Tamanjeka, sekitar 30 menit perjalanan terdakwa dan teman-temannya tiba di pondok yang terletak di kebun milik H. SABIR yang berjarak sekitar 3 Km dari kampung pemukiman warga Desa Tamanjeka, dan di pondok Camp 1 tersebut terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan beberapa Ikhwan antara lain, UPIN alias MANGGE (asal Ambon), PA'CI (asal Malaysia), AMBO ECCE (asal Siwa), SAIF (asal Jakarta), HADID (asal Bima), AWI alias HARUN (asal Bone).

- Saat pertemuan di pondok tersebut terdakwa dan teman-temannya saling berkenalan, selanjutnya AMBO ECCE membagi tugas Ikhwan yang melaksanakan ribat / piket jaga dan Ikhwan yang beristirahat terlebih dahulu, lalu saat itu terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI mendapat perintah untuk melaksanakan ribat / piket jaga giliran yang pertama, pada saat melaksanakan ribat / piket jaga terdakwa dan teman-temannya menggunakan 2 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sehingga terlebih dahulu AMBO ECCE mengajarkan kepada terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI cara menggunakan senjata M16 tersebut. Kemudian sekitar Jam 06.00 pagi waktu Wita terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan latihan fisik berupa push up, sit up, merayap, roll, jalan jongkok, latihan beladiri.
- Setelah sekitar 1 Jam terdakwa dan teman-temannya melaksanakan latihan fisik, sekitar Jam 07.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil duduk – duduk di teras Pondok / Camp 1 sedangkan SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan yang di lakukan di samping kanan pondok/ Camp 1 dan bahan – bahan yang di gunakan untuk meracik bahan membuat Bom rakitan tersebut saat itu antara lain :
 - ✓ Asam Nitrat sekitar 2 liter.
 - ✓ Alkohol sekitar 1 liter.
 - ✓ Bensin sekitar 1 liter.

hal 63 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Air sekitar 1 liter.
- ✓ Pupuk Urea sekitar 1 karung / 50 Kg.
- Saat SAIF, HADID dan AWI alias HARUN melakukan kegiatan meracik bahan membuat Bom rakitan dengan cara pertama – tama air sebanyak 1 liter di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu di masukan pupuk urea ke dalam ember tersebut sebanyak 1 liter, kemudian di masukan asam nitrat sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain sarung bermotif batik, namun sebelum di saring di masukan bensin dan alcohol secukupnya lalu di peras, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain saring, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering, setelah kering di masukan kedalam galon tempat air yang saat itu sudah berisi serbuk bahan peledak sekitar hampir penuh kemudian galon tersebut di tutup dengan plastik dan di ikat dengan menggunakan karet, saat itu selanjutnya serbuk bahan peledak tersebut di bawa oleh AWI alias HARUN untuk di simpan di dalam hutan dekat pondok / Camp 1 tersebut, setelah SAIF, HADID dan AWI alias HARUN selesai membuat serbuk bahan peledak sekitar Jam 07.30 Wita. Kemudian sekitar Jam 10.00 Wita datang DAENG KORO alias RAWA alias SABAR dari arah Kampung Pemukiman warga Desa Tamanjeka, saat itu terdakwa melihat DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di langkapi dengan 1 buah senjata api laras pendek jenis FN, kemudian sekitar Jam 10.30 Wita terdakwa dan teman-temannya di kumpulkan oleh DAENG KORO alias RAWA alias SABAR di samping kanan Pondok lalu memperkenalkan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa UPIN alias MANGGE yang nantinya akan mengajarkan cara membuat rangkaian bom rakitan, setelah selesai memperkenalkan UPIN alias MANGGE selanjutnya DAENG KORO alias RAWA alias SABAR sekitar Jam 11.00 Wita pergi meninggalkan Pondok menuju perkampungan Desa Tamanjeka, setelah itu terdakwa dan teman-temannya turun ke sungai terdekat untuk mandi, setelah selesai mandi sekitar Jam 11.40 Wita UPIN alias MANGGE menyuruh kepada terdakwa dan teman-temannya untuk berkumpul di dalam pondok/ Camp 1, lalu mulai mengajarkan teori cara membuat bom lontong yaitu dengan cara pertama – tama pipa paralon 1,5 Inc di potong dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran Panjang sekitar 3-4 cm, lalu satu sisi pipa di olesi dengan lem pipa kemudian di tutup dengan penutup pipa, kemudian di masukan

hal 64 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paku dan serbuk bahan peledak ke dalam pipa tersebut lalu di oles dengan lem pipa dan di tutup dengan menggunakan penutup pipa, selanjutnya salah satu penutup pipa tersebut di lubangi dengan menggunakan ujung pisau dengan ukuran sebesar punting rokok, kemudian melalui lubang tersebut di masukan detonator ke dalam pipa yang berfungsi sebagai pemicu, setelah itu di masukkan juga serbuk pentol korek api yang telah di parut kedalam detonator dengan demikian Bom pipa atau bom lontong tersebut sudah jadi, selanjutnya sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa dan teman-temannya berkumpul di dalam pondok melakukan latihan bongkar pasang senjata api laras Panjang jenis M16 dan yang menjadi pelatih pada saat itu AMBO ECCE.

- Keesokan harinya aktifitas terdakwa dan teman-temannya sama seperti hari sebelumnya yakni meracik bahan membuat bom sehingga pada saat itu jumlah serbuk bahan peledak tersebut sejumlah 1 galon air penuh, Selanjutnya sekitar 5 hari kemudian semenjak terdakwa bergabung dengan kelompok tersebut pada sekitar awal bulan Juni tahun 2012 sekitar Jam 08.00 Wita datang AMBO INTAN (Ikhwan yang tinggal di perkampungan Desa Tamanjeka) dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter warna biru dengan membawa bahan untuk membuat bom pipa.
- Setelah menyerahkan bahan-bahan untuk membuat bom tersebut AMBO INTAN langsung pergi meninggalkan pondok/ Camp 1 terdakwa dan teman-temannya tersebut, selanjutnya UPIN alias MANGGE dan AMBO ECCE memerintahkan kepada terdakwa dan teman-temannya untuk bersama-sama membuat bom pipa tersebut dengan pembagian tugas antara lain :
 - ✓ UPIN alias MANGGE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
 - ✓ AMBO ECCE bertugas merangkai potongan pipa paralon tersebut dengan cara mengolesi dengan lem pipa lalu memasang penutup pipa.
 - ✓ PA'CI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
 - ✓ SAIF bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.

hal 65 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ HADID bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
 - ✓ AWI alias HARUN bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
 - ✓ BUDIMAN alias BUDI bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.
 - ✓ **Terdakwa bertugas memisahkan antara kayu korek api dengan pentol korek dengan menggunakan kuku dan pisau.**
 - ✓ HENDRA alias WAQI bertugas memotong besi 8 Inc tersebut dengan menggunakan gunting besi dengan ukuran Panjang sekitar 2 cm.
- Setelah sekitar 2 jam terdakwa dan teman-temannya mengerjakan tugas masing – masing sekitar Jam 10.30 Wita masuk kedalam pondok lalu UPIN alias MANGGE mencontohkan kepada terdakwa dan teman-temannya membuat 1 buah bom pipa / bom lontong yang dibuat pada hari itu sebanyak kurang lebih 20 buah.
 - Selanjutnya sekitar akhir bulan Juli 2012 setelah lebaran Idul Fitri karena di duga petugas telah mengetahui camp terdakwa dan teman-temannya sehingga DAENG KORO memerintahkan untuk pindah ke Camp 2 yang berjarak sekitar 3 km kearah gunung. Terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 2 tersebut kurang lebih 20 hari dan selama 20 hari tersebut terdakwa dan teman-temannya hanya melakukan kegiatan tadrib Askariy berupa latihan fisik dan latihan semi militer, kemudian sekitar awal bulan Agustus 2012 terdakwa dan teman-temannya pindah lagi ke Camp 3 yang berjarak sekitar 3 km ke atas gunung, sekitar 5 hari berada di camp 3 kelompok terdakwa dan teman-temannya melakukan pembunuhan terhadap 1 orang petani warga Desa Tamanjeka dengan cara di tembak menggunakan senjata laras Panjang M16 dan yang melakukan penembakan tersebut pada saat itu AMBO ECCE, selanjutnya setelah sekitar 10 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 3 tersebut, pindah lagi ke Camp 4 yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan ke arah gunung tepatnya di Gunung Biru, di Camp 4 tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata laras Panjang dan laras pendek dan yang

hal 66 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatih menembak pada saat itu SANTOSO alias ABU WARDAH, setiap Ikhwan pada saat itu mendapat giliran latihan menembak masing – masing 3 butir amunisi M16 dan 1 butir amunisi revolver. Setelah sekitar 3 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 4 tersebut sekitar akhir bulan Agustus 2012 pindah lagi ke Camp 5 yang berjarak sekitar 12 jam perjalanan menuruni gunung yang berjarak sekitar 3 km dari pemukiman warga Desa Tamanjeka, sekitar 9 hari terdakwa dan teman-temannya berada di Camp 5 tersebut melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- ✓ Pada saat 1 hari terdakwa dan teman-temannya bermalam di Camp 5 pada sore hari sekitar Jam 17.00 Wita HENDRA alias WAQI, HADID, AMBO ECCE, MAS JO, MAS JOKO, AWI, SAMIL datang membawa pakain loreng yang di bagi kepada semua Ikhwan anggota kelompok mendapatkan setiap orang 1 buah celana Panjang warna loreng dan 1 buah baju lengan Panjang warna loreng.
- ✓ Melakukan Amaliyah / aksi teror pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi yang di awali dengan perencanaan di Camp 5 dan pembagian tugas oleh SANTOSO alias ABU WARDAH, keesokan harinya yang berangkat dari Camp 5 turun kearah perkampungan di pondok milik HAERUL untuk melakukan survey kepada polisi yang menjadi target amaliyah tersebut adalah SANTOSO alias ABU WARDAH, DAENG KORO, ABU USWAH, AMBO ECCE, BOGAR, ANDI, ADID, HENDRA, MAS JOKO, MAS JO, BADO, AHYAR, PA'CI, CENG, AWI, SAMIL.
- Sekitar Jam 15.00 Wita kembali ke Camp 5 karena pada saat itu belum berhasil melakukan aksi amaliyah terhadap polisi tersebut sekitar Jam 17.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO kembali memerintahkan untuk turun ke pondok milik HAERUL, lalu keesokan harinya sekitar 06.00 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO membagi tugas dengan memerintahkan kepada beberapa Ikhwan untuk turun bersiap melakukan penghadangan di jalan masuk perkampungan Desa Tamanjeka dengan cara bersembunyi di semak – semak, setelah menunggu sampai Jam 17.30 Wita akhirnya kedua orang polisi tersebut lewat dengan menggunakan sepeda motor lalu di hadang oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.

hal 67 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kedua orang polisi tersebut melintas di jalan dari arah perkampungan Desa Tamanjeka turun menuju jalan trans Sulawesi di hadang oleh AMBO ECCE dengan menodongkan senjata api laras Panjang M16, kemudian menyandera kedua anggota polisi tersebut dengan cara di ikat menggunakan tali lalu di bawa ke dalam hutan yang tidak jauh dari tempat penghadangan tersebut, kemudian di bunuh dengan cara menggorok leher kedua polisi tersebut dengan menggunakan parang yang di lakukan oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai di bunuh kedua orang polisi tersebut di kubur di tempat tersebut dalam 1 lubang lalu membawa 2 buah senpi laras pendek jenis Revolver milik kedua orang polisi tersebut yang saat itu di pegang oleh MAS JOKO dan HADID, setelah selesai melakukan amaliyah / pembunuhan terhadap dua orang polisi tersebut, tim eksekutor yang di pimpin oleh AMBO ECCE tersebut kembali ke pondok milik HAERUL lalu melaporkan hasil palaksanaan tugas amaliyah kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, keesokan harinya sekitar Jam 06.30 Wita SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO memerintahkan kepada HADID, HENDRA alias WAQI, ANDI, MAS JO, MAS JOKO, AMBO ECCE, AWI untuk pergi memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka namun pada saat baru 1 buah ranjau Bom yang di tanam terjadi kecelakaan dan meledak sehingga menyebabkan 1 orang Ikhwan meninggal atas nama HENDRA alias WAQI, selanjutnya sebagian ikhwan membawa jenazah HENDRA alias WAQI ke pinggir sungai kering lalu menguburkannya, sedangkan Ikhwan yang lainnya melanjutkan tugas memasang 1 buah Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di jalan yang menuju ke perkampungan Desa Tamanjeka, setelah selesai melakukan penguburan HENDRA alias WAQI dan pemasangan 1 buah ranjau Bom, semua Ikhwan kembali ke pondok dan melaporkan kejadian tersebut kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO, selanjutnya pada keesokan hari sekitar Jam 06.30 Wita, di lakukan kembali kegiatan memasang Ranjau Bom dengan cara menggali tanah lalu menanam 1 buah Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang

hal 68 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di tanah yang berada di dekat pondok milik HAERUL, setelah itu terdakwa dan teman-temannya meninggalkan pondok milik HAERUL melakukan perjalanan kembali ke Camp 5 dan terdakwa dan teman-temannya tiba sekitar Jam 19.00 Wita, setelah semua anggota terkumpul di Camp 5 terdakwa dan teman-temannya langsung membongkar tenda dan meninggalkan Camp 5 menuju Camp 6 yang berjarak sekitar 10 hari perjalanan jauh kedalam hutan.

- Selanjutnya sekitar awal bulan November 2012 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa, BARONCONG (asal makassar) dan SUARDI alias PAK GURU berkumpul di rumah SUARDI alias PAK GURU, saat itu terdakwa dan teman-temannya membahas terkait rencana untuk membuat serbuk bahan peledak di Endrekang, selanjutnya sekitar 3 hari kemudian terdakwa dan BARONCONG sekitar Jam 19.00 Wita datang ke rumah SUARDI alias PAK GURU lalu menginap satu malam, keesokan harinya sekitar Jam 05.30 Wita terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju Endrekang. Dan sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun tersebut, di dalam pondok bertemu dengan ABU USWAH, selanjutnya terdakwa, SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH hari itu belum melakukan kegiatan langsung beristirahat, keesokan harinya sekitar Jam 08.00 Wita terdakwa dan teman-temannya mulai melakukan kegiatan membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan menggunakan beberapa bahan yang sudah tersedia di pondok tersebut antara lain , Pupuk urea sebanyak sekitar 1 karung / 50 kg, Asam Nitrat sebanyak sekitar 3 liter, Bensin sebanyak 2 liter, Alkohol sebanyak 2 liter, air sebanyak 20 liter.
- Pertama-tama terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu terdakwa mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian terdakwa masukan asam nitrat sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu terdakwa memasukan bensin dan alkohol sekitar $\frac{1}{2}$ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama

hal 69 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG dan ABU USWAH pada saat itu sekitar 20 Kg,

- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju kebun milik SUARDI alias PAK GURU yang terletak di Desa Ningo Kab. Bone, dengan menggunakan 1 unit Mobil milik SUARDI alias PAK GURU merek Toyota Avansa warna Silver, saat dalam perjalanan singgah membeli Pupuk Urea (berwarna putih) sebanyak 2 Karung (sekitar 100 kg) di Toko Alat Pertanian Mega Buana milik Hi. ULI atau ANCU yang beralamat di perbatasan Desa Bila dan Desa Tobenteng, lalu melanjutkan perjalanan menuju kebun milik SUARDI alias PAK GURU, sekitar 1 Jam kemudian terdakwa dan teman-temannya tiba di kebun milik SUARDI alias PAK GURU, mobil tersebut diparkirkan di pinggir jalan hutan pinus, lalu terdakwa dan teman-temannya berjalan kaki dengan membawa bahan – bahan tersebut menuju lokasi kebun milik SUARDI alias PAK GURU yang berjarak jarak sekitar 100 m, setelah sampai di pondok beristirahat sambil memasak makanan, setelah selesai makan siang, sekitar Jam 14.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya mulai membuat serbuk bahan peledak tersebut dengan cara Pertama – tama terdakwa dan teman-temannya membawa dari Pondok ke sungai bahan – bahan berupa Pupuk Urea, Asam Nitrat, Bensin, Alkohol, Toples Besar berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 5 liter, Gelas Takaran / ukur berbahan plastic berwarna bening yang berukuran sekitar 1 liter, Kain bekas 1 buah, Terpal kecil berwarna biru 1 buah, Timbangan Buah berbahan besi 1 buah, 1 batang kayu (untuk alat aduk), setelah sampai di sungai kecil yang berada di depan pondok yang berjarak sekitar 5 m dari pondok , selanjutnya terdakwa mengambil air sebanyak sekitar 5 liter yang di masukan kedalam 1 buah ember plastic warna hitam, lalu mengambil pupuk urea sebanyak 3 liter kemudian di masukkan ke dalam ember berisi air tersebut, kemudian masukan asam nitrat sekitar ½ liter, lalu di aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, kemudian di saring menggunakan kain baju bekas, setelah itu memasukan bensin dan alkohol sekitar ½ liter, lalu di peras lagi, setelah di saring dan di peras dengan menggunakan kain tersebut, selanjutnya serbuk sisa perasan tersebut di jemur hingga kering (sekitar 2 hari), setelah kering di masukan kedalam jerigen, dan serbuk bom yang berhasil terdakwa buat bersama – sama dengan SUARDI alias PAK GURU, BARONCONG, AWI dan BUDIMAN alias BUDI pada saat itu sekitar 20 Kg, terdakwa dan teman-temannya

hal 70 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



tinggal dikebun tersebut sekitar 3 hari, setelah itu terdakwa dan teman-temannya kembali ke rumah SUARDI alias PAK GURU tiba sekitar Jam 17.00 Wita, selanjutnya serbuk bahan bom sekitar 20 kg tersebut di bawa dan di simpan di rumah BUDIMAN alias BUDI.

- Setelah menyerahkan bahan – bahan untuk membuat bom pipa tersebut, saat itu SUARDI alias PAK GURU menyuruh kepada terdakwa untuk merakit bahan – bahan tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa di buat Bom pipa karena belum ada detonatornya lalu SUARDI alias PAK GURU berkata kepada terdakwa bahwa dia sudah memesan detonator tinggal menunggu di kirim, namun sampai dengan SUARDI alias PAK GURU meninggal saat penangkapan dirinya sekitar tahun 2014, SUARDI alias PAK GURU belum memberikan kepada terdakwa detonator tersebut.
- Adapun Visi dan Misi dari Kelompok **Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO tersebut yang pada tahun 2012** terdakwa sempat ikut bergabung di Poso yaitu :

- ✓ Mendukung Semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di Indonesia maupun di Dunia;
- ✓ Menegakan Syariat Islam di Indonesia;
- ✓ Melakukan Perlawanan terhadap Aparat pemerintahan Indonesia yaitu Polisi karena dianggap menghalangi Tegaknya Syariat Islam di Indonesia karena selama ini Polisi melakukan penangkapan kepada para ikhwan-ikhwan yang sepemahaman dengan kelompok yang terdakwa ikuti untuk melakukan Jihad di Indonesia.

- **Bahwa terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO di Poso pada tahun 2012 tersebut, terdakwa mengikuti beberapa kegiatan antara lain :**

- **Mengikuti Tadrib Askariy (latihan Militer) yaitu, Latihan fisik (Pusup, Situp, Loncat Harimau, Mengguling, melakukan perjalanan di dalam hutan Poso selama berbulan bulan), Latihan beladiri, Latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis M16, Latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis Revolver.**

hal 71 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



- Mengikuti pelatihan membuat Bom dan ikut membantu pembuatan Bom Pipa dan Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang terdakwa dan teman-temannya buat pada saat di Camp 1) di gunakan sebagai renjau Bom yang di taman di jalan menuju Dsn Tamanjeka yang menyebabkan meninggalnya HENDRA.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 1 orang Masyarakat di Dsn.Tamanjeka yang di tembak oleh AMBO ECCE.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi di Dsn. Tamanjeka yang di lakukan oleh AMBO ECCE, HADID, HENDRA, ANDI, BOGAR, MAS JOKO, MAS JO, SAMIL, BADO, AMBO INTAN, AWI.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Tabligh Akbar pada saat itu dengan materi ceramah tentang Kisah Para Sahabat yang sampaikan oleh Ust. BASRI, setelah selesai memberikan ceramah sekitar Jam 11.30 Wita, terdakwa dan teman-temannya melakukan pembai'atan / pengambilan sumpah janji ke pada ISIS oleh Ust. BASRI, adapun jalannya kegiatan Bai'at / Sumpah janji tersebut yakni pertama – tama Ust. BASRI berdiri di depan mimbar lalu seluruh Ikhwan saling berpegangan bahu melingkari Ust. BASRI, selanjutnya Ust. BASRI mengucapkan kalimat Lafaz Bai'at / sumpah janji kepada ISIS tersebut yang saat itu diawali dengan kalimat berbahasa Arab lalu di terjemahkan oleh Ust. BASRI dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ***“terdakwa berBaiat kepada Amirul Mukminim Syech Ibrahim Ibnu Awad ABU BAKAR AL BAGDADI akan selalu taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang dan tidak akan merebut kekuasaan beliau selama tidak nampak ke Kahfiran yang nyata”***
- Adapun struktur Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terdakwa ketahui :
 - AMAN ABDURRAHMAN (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Pusat).
 - Ust. BASRI (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel).
 - ALWI (Amir / Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bone).

hal 72 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



- Adapun yang menjadi Visi dan misi dari kelompok **Jamaah Ansharut Daulah (JAD)** tersebut yakni :
 - ✓ Mendukung Semua kegiatan yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah atau ISIS yang di lakukan di Syam maupun di indonesia;
 - ✓ Menegakan Syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan Dakwah, ceramah dan Tabligh Akbar hingga lebih banyak lagi orang yang mau Hijrah mendukung Daulah Islamiyah dengan berbai'at kepada ISIS.
- Bentuk tindakan nyata yang terdakwa lakukan dalam mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS sebagai bentuk ketaatan terdakwa (Sami'na Wa Atho'na) sejak di Baiat pada sekitar bulan Juli 2014 bergabung dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) setiap 2 bulan sekali terdakwa dan teman-temannya kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel rutin melaksanakan Tabligh Akbar di Masjid Ar-Ridho Sudiang Makassar sebagai bentuk pemantapan niat untuk tetap mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS dalam menegakkan Syariat Islam. selain itu sekitar pertengahan tahun 2017 terdakwa bersama – sama Ikhwan – Ikhwan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bone rutin melakukan pertemuan untuk kegiatan Tajwib (belajar membaca Quran) setiap hari Jumat (1 minggu sekali) yang terdakwa dan teman-temannya lakukan di Masjid Nurul Amin Desa Koppe dan yang sering mengikuti kegiatan Tajwib (belajar membaca Quran) tersebut , Terdakwa, BUDIMAN alias BUDI (asal Desa Tobenteng), FIRMAN (asal Desa Koppe), BATTI (asal Desa Koppe), JAINUDDIN (asal Desa Koppe), ILE (asal Desa Koppe).
- Namun setelah sekitar 3 kali pertemuan di Masjid Nurul Amin Desa Koppe terdakwa dan teman-temannya di larang oleh Imam Mesjid atas nama Hi. BADDARE (beralamat di Samping Masjid Nurul Amin Desa Koppe) yang menyampaikan kepada terdakwa dan teman-temannya dengan kalimat “jangan lagi kalian melakukan pertemuan di Masjid ini, karena masyarakat Jamaah lainnya merasa tidak nyaman dan takut dengan aktifitas yang kalian lakukan” sehingga karena larangan semenjak itu terdakwa dan teman-temannya melakukan pertemuan untuk kegiatan Tajwib (belajar membaca Quran) setiap hari Jumat (1 minggu sekali) di rumah JAINUDDIN yang beralamat di Desa Koppe yang berjarak sekitar 100 m dari Masjid Nurul Amin.

hal 73 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya telah membuat resah masyarakat di Masjid Nurul Amin Desa Koppe, perkampungan Desa Tamanjeka, Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone Prop. Sulsel dan umumnya Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Terdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, taau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan hal 74 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk personen*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **MULYADI alias YADI** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **MULYADI alias YADI**, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa **permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84);*

Menimbang. bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi **secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,**
hal 75 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 November 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;*

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dapat menurut penjelasan pasal 88 KUHP bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politea, Bogor, 1980, hal.84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

hal 76 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara pengertian “percobaan” jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi “pembantuan” sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk “pembantuan” dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan dan alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat pertemuan di pondok tersebut kami saling berkenalan, selanjutnya AMBO ECCE membagi tugas Ikhwan yang melaksanakan ribat / piket jaga dan Ikhwan yang beristirahat terlebih dahulu, lalu saat itu terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI mendapat perintah untuk melaksanakan ribat / piket jaga giliran yang pertama, pada saat melaksanakan ribat / piket jaga kami menggunakan 2 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sehingga terlebih dahulu AMBO ECCE mengajarkan kepada terdakwa dan BUDIMAN alias BUDI cara menggunakan senjata M16 tersebut, setelah 1 Jam melaksanakan penjagaan selanjutnya kami beristirahat lalu di gantikan oleh Ikhwan yang lainnya,
- Bahwa benar terdakwa MULYADI Alias YADI merupakan salah satu Anggota Kelompok Jamaah Anshor daulah Wilayah Makassar, saksi bersama dengan MULYADI Alias YADI pernah keposo untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timu (MIT) untuk mengikuti tadrib Askary (pelatihan Militer) menggunakan senjata api laras panjang jenis Laras M.16 serta latihan membuat Bahan Peledak dan Bom pada sekitar Tahun 2012, dalam rangka menegakn syariat Islam.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan DAENG KORO di Poso pada tahun 2012 tersebut, terdakwa mengikuti beberapa kegiatan antara lain:

- Mengikuti Tadrib Askariy (latihan Militer) yaitu:

hal 77 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Latihan fisik (Pusup, Situp, Loncat Harimau, Mengguling, melakukan perjalanan di dalam hutan Poso selama berbulan-bulan).
- Latihan beladiri.
- Latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis M16.
- Latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis Revolver.
- Mengikuti pelatihan membuat Bom dan ikut membantu pembuatan Bom Pipa dan Bom Rantang (bom yang di buat menggunakan wadah plastic yang kami buat pada saat di Camp 1) di gunakan sebagai renjau Bom yang di taman di jalan menuju Dsn Tamanjeka yang menyebabkan meninggalnya HENDRA.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 1 orang Masyarakat di Dsn.Tamanjeka yang di tembak oleh AMBO ECCE.
- Mengikuti perencanaan amaliyah / pembunuhan terhadap 2 orang anggota Polisi di Dsn. Tamanjeka yang di lakukan oleh AMBP ECCE dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

hal 78 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik

hal 79 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”;

Bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku atautkah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur “dimaksud” harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur “maksud” diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar yang saksi ketahui nama kedua Anggota Polisi yang dihadang kemudian dibunuh di Tamanjeka yang dilakukan oleh kelompok Saksi yaitu BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA, dan hal tersebut Saksi
hal 80 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dari media elektronik pada saat Saksi nonton televisi berita tentang penemuan mayat kedua anggota polisi di Tamanjeka.

- Bahwa benar posisi BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA, pada saat Saksi bersama dengan kelompok Saksi melakukan penghadangan BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA di Tamanjeka Poso yaitu BRIPTU ANDI SAPA berada didepan dengan menggunakan sepeda motor tanpa berboncengan sedangkan BRIGADIR SUDIRMAN berada di belakang dengan menggunakan sepeda motor sendiri tanpa berboncengan.
- Bahwa benar yang Saksi ingat, saat itu BRIGADIR SUDIRMAN membawa tas ransel serta 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver sedangkan BRIPTU ANDI SAPA membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tempat BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA di eksekusi saat dibunuh namun yang Saksi ketahui dari penyampaian HADIT jika yang menjadi eksekutor pembunuhan BRIGADIR SUDIRMAN dan BRIPTU ANDI SAPA, yaitu HADIT dan JOKO TATO.
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan latihan fisik berupa:
 - ✓ Puss Up.
 - ✓ Situp.
 - ✓ Merayap.
 - ✓ Roll.
 - ✓ Jalan Jongkok.
 - ✓ Latihan beladiri.

Yang mengikuti latihan fisik pada saat itu antara lain :

- ✓ AMBO ECCE (asal Siwa) yang melatih.
- ✓ PA'CI (asal Malaysia).
- ✓ SAIF (asal Jakarta).
- ✓ HADID (asal Bima).
- ✓ AWI alias HARUN (asal Bone).
- ✓ BUDIMAN alias BUDI (asal Bone).
- ✓ **Terdakwa MULYADI**
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya berkumpul di dalam pondok melakukan latihan bongkar pasang senjata api laras Panjang jenis M16 dan yang menjadi pelatih pada saat itu AMBO ECCE, saat itu kami duduk melingkar dan yang duduk di samping kiri terdakwa AMBO ECCE lalu yang duduk di samping kanan terdakwa SAIF lalu di sebelah kanan lagi ada

hal 81 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN alias BUDI, lalu di sebelah kanannya lagi ada AWI alias HARUN, lalu di sebelah kanannya lagi ada PA'CI, kemudian yang duduk di lingkaran kedua di belakang AMBO ECCE ada di HADID, sedangkan UPIN alias MANGGE karena sudah senior dia tidak ikut latihan bongkar pasang senjata api namun berjaga di luar pondok / Camp 1 dengan menggunakan 1 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16, sedangkan 1 pucuk senjata api laras Panjang jenis M16 yang satunya di gunakan untuk kami latihan bongkar pasang, kemudian yang pertama di suruh mempraktekan cara bongkar pasang senjata yang di ajarkan oleh AMBO ECCE adalah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan menegakan Syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan aksi-aksi penyerangan di mana-mana baik itu di kantor polisi, di kantor pemerintahan lainnya serta di tempat orang-orang berkumpul seperti toko, demikian juga dengan tempat-tempat ibadah orang kafir lainnya seperti Gereja, kelenteng dan lain-lain hal tersebut dilakukan untuk membuat kekacauan di seluruh wilayah Indonesia, agar seluruh orang-orang kafir yang tidak sepaham dengan pemahamannya merasa ketakutan, khawatir, dan merasa tidak aman dan nyaman bila berada di wilayah Indonesia manapun hingga mereka tunduk dan takut kepada kelompok terdakwa dan kemudian bisa menguasai Indonesia dan menjadikannya sebagai negara yang menjalankan hukum Allah.
- Melakukan Perlawanan dan penyerangan terhadap Aparat pemerintahan Indonesia Anshort Thogut yaitu Polisi karena dianggap menghalangi Tegaknya Syariat Islam di Indonesia karena selama ini Polisi melakukan penangkapan kepada para ikhwan-ikhwan yang sepemahaman dengan kelompok terdakwa untuk melakukan Jihad di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan "tindak pidana terorisme" sebagaimana didakwakan alternative pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

hal 82 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maupun alasan pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan guna Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
hal 83 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta pasal pasal yang termuat dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias YADI, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bom Rakitan yang terbuat dari pipa paralon;
 - 1 (satu) buah swicing (tombol on/off);
 - 1 (satu) buah rangkaian kabel warna hitam dan merah;
 - 1 (satu) buah casing detonator rakitan yang terbuat dari spidol warna merah dengan penutup warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain (Sulaeman);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh Firman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H, M.H dan Jootje Sampaleng, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggogot tersebut dibantu oleh Wahmuadi, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta utara tersebut, dengan dihadiri oleh Hedi M, S.H, M.H Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

hal 84 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H, M.H

Firman, S.H

Jootje Sampaleng, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Wahmuadi, S.H

hal 85 dari 85 Putusan 456/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)